

Laporan Penelitian Cluster Pembinaan

KECENDERUNGAN POLA PERILAKU AGRESIF DAN EKSPLOSIF REMAJA

(Study Kasus Perilaku Delinkuensi Pelajar di Yogyakarta, Perspektif
Sosio-Religius-Edukatif)



OLEH:

Ketua: Dra. Nurrohmah, M.Ag. (Dosen FITK UIN Sunan Kalijag)
Anggota: Dr. Subyantoro, M. Ag. (Dosen FITK UIN Sunan Kalijaga)

Pembantu Peneliti:

Nur Azizah, S.Pd.I., Mahasiawa S.2. NIM 17204010098
Yulifa Dwi Khoironi, Mhs S.1. NIM: 15490079

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT
(LP2M)
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2018**

DAFTAR ISI

A. Proposal Penelitian	2
B. Hasil Wawancara.....	18
C. Hasil Penelitian (Pembahasan).....	52
D. Lampiran-lampiran	65

KECENDERUNGAN POLA PERILAKU AGRESIF DAN EKSPLOSIF REMAJA (Study Kasus Perilaku Delinkuensi Pelajar Yogyakarta, Perspektif Sosio-Religius-Edukatif)

A. Latar belakang

Era globalisasi membawa dampak yang luas dan cepat dalam transfer informasi dan modeling bagi para anak-anak. Media menjadi agen sosialisasi yang semakin kuat perannya dalam mempengaruhi cara pandang, pikir, tindak dan sikap seseorang. Informasi yang disosialisasikan melalui media bersifat massif, berskala besar dan sangat cepat. Anak-anak yang tidak teredukasi dengan baik, akan menyerap berbagai informasi tanpa penyaringan sehingga menimbulkan berbagai macam perilaku yang tidak normatif.

Perilaku yang tidak normatif sering diistilahkan dengan perilaku delinkuensi. Menurut Kartini Kartono (Kartini kartono, 2010:6) delinkuensi sering diistilahkan dengan konotasi yang negative seperti serangan, pelanggaran, kejahatan dan keganasan yang dilakukan oleh anak muda di bawah usia 22 tahun. Fenomena perilaku delinkuensi telah menjadi boom waktu yang sangat meresahkan masyarakat terutama dunia pendidikan.

“Perilaku klitih telah terjadi di kecamatan Mlati, Sleman. Korban berusia 18 tahun pelajar SMA, warga Sinduadi, Mlati, Sleman. Pada saat korban dalam perjalanan pulang mengantar temannya, Selasa (14/3) sore, ia dicegat seorang remaja dan tanpa alasan melakukan penyerangan. Korban diserang pelaku bersenjatakan keeling di tangannya. Beruntung korban dapat menangkis serangan itu, sehingga tidak menimbulkan luka. Pelaku berusia 15 tahun siswa kelas SMP (Tribun Jogja, Kamis 16 Maret 2017).

“Satreskrim Polresta Yogyakarta fokus mengungkap kasus penyerangan di jalan kenari yang mengakibatkan seorang remaja tewas ditusuk senjata tajam. Berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi, sementara diketahui jumlah pelaku yakni kisaran 10 sampai 15 motor. Umumnya pelaku berusia di bawah umur sesuai instruksi Kapolres, tetap diproses hukum secara tegas. Ini sudah tidak termasuk kenakalan tetapi sudah pidana. (Tribun Jogja, 14 Maret 2017).

Kasus kekerasan yang berbentuk agresivitas pada anak usia pelajar di Yogyakarta sudah sangat meresahkan banyak masyarakat. Hal ini tidak sesuai dengan budaya kota Yogyakarta sebagai kota pelajar dengan kultur jawa yang ramah dan berkarakter sopan. Pudarnya nilai-nilai normatif pada anak usia sekolah di Yogyakarta menunjukkan kesadaran super ego cenderung rendah. Super ego yang rendah disebabkan oleh akulturasi nilai-nilai yang tidak terfilter.

Pengaruh lingkungan sosial dan kultural yang tidak terkontrol memberikan dampak pada pembentukan dan pengkondisian tingkah laku. Pembentukan perilaku dapat dilihat dari kurang atau tidak adanya konformitas terhadap norma-norma sosial pada anak-anak. Dengan demikian dapat menjadikan anak berpotensi lepas kontrol diri atau menyalahgunakan kontrol diri tersebut, suka menegakkan standar tingkah laku sendiri dan meremehkan keberadaan orang lain.

Nur Afiah (Nur Afifah, 2015:13) menyatakan dalam hasil penelitiannya yang berjudul kepribadian dan agresivitas dalam berbagai budaya, bahwa agresivitas disebabkan oleh faktor biologis, lingkungan sosial serta kematangan emosi. Kecenderungan biologis individu terlihat dari interaksinya dengan konteks sosial dimana individu tersebut hidup dan berkembang. Proses biologis memberikan dampak berupa proses kognitif sosial yang membawa pengaruh pada struktur pengetahuan, seperti keyakinan, sikap, dan konsep hidup. Adapun kematangan emosi yang rendah lebih berpotensi pada perilaku agresivitas dari pada yang memiliki kematangan emosi yang tinggi. Faktor demografi juga mempengaruhi terbentuknya kepribadian, sifat/temperamen terbentuk dari hasil interaksi antara faktor bawaan dan lingkungan. Sifat dan kepribadian tersebut akan menjadi perangai yang digunakan dalam berinteraksi dengan lingkungan sosial.

Proses terbentuknya kepribadian yang kurang pendampingan dengan baik, sangat berpotensi pada perilaku delinkuensi pada anak-anak usia remaja awal. Kartini Kartono (Kartini Kartono, 2007:7) menyatakan bahwa kasus kekerasan banyak terjadi pada anak usia di bawah 21 tahun dan rata-rata usia yang paling sering melakukan tindakan delinkuensi usia 15-19 tahun merupakan usai remaja. Menurut Sofyan (Sofyan, 2014:1) masa remaja merupakan masa peralihan dan tidak menetap. Sofyan menambahkan masa remaja merupakan masa yang rawan oleh pengaruh-pengaruh negatif seperti salah dalam pergaulan, kriminaitas, agresivitas dan sebagainya. Oleh karena itu peran dari orang tua sangat berpengaruh dalam membimbing dan mengarahkan anak. Anak yang dibesarkan tanpa perhatian dari orang tua sangat berpotensi pada perilaku yang negatif.

“Kapolda DIY Brigjen Pol Ahmad Dhofiri mengimbau agar seluruh lapisan masyarakat, terkhusus para orang tua dapat lebih memantau aktivitas anak-anaknya. Lebih lanjut Kapolda mengatakan dari Kasus klitih yang menelan korban jiwa kemaren, terungkap bahwa para pelaku rata-rata berasal dari keluarga yang tidak harmonis, yang memprihatinkan pelaku masih remaja, semua anak sekolah SMP dan SMA. Lebih memprihatinkan lagi adalah latar belakang orang tua mereka. Hampir semua latar belakangnya adalah mereka yang jauh dari pengawasan orang tua misalnya orang tua berpisah” (Tribun Jogja.16 Maret.2017).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh M. Nisfiannor dan Eka (M. Nisfianor, 2005: 16) tentang perbedaan perbandingan perilaku agresif antara remaja yang berasal dari keluarga bercerai dengan keluarga utuh menyatakan bahwa remaja yang berasal dari keluarga bercerai ternyata lebih agresif bila dibandingkan dengan remaja dari keluarga utuh. Penceraian diantara orang tua ternyata membawa dampak yang negatif bagi anak terutama berperilaku. Dari segi dimensi agresivitas secara fisik dan verbal, diketahui bahwa remaja yang berasal dari keluarga berecerai lebih agresif dari pada remaja yang berasal dari keluarga yang utuh.

Hasil data penceraian keluarga yang diperoleh dari badan pusat statistik kota Yogyakarta yang diterbitkan pada tahun 2015, bahwa pada tahun 2006-2014 perkara yang diputuskan oleh departemen agama se D.I Yogyakarta terkait penceraian keluarga diantaranya, kota Sleman 987 orang, Kulonprogo 430 orang, Bantul 975 orang, Gunung kidul 1043 orang, Yogyakarta 490 orang, total keseluruhan adalah 3924 orang (Katalog BPS Yogyakarta,2015:210). Jumlah penceraian keluarga tersebut tampaknya cukup sangat memperhatikan.

Keluarga merupakan pilar penting dalam internalisasi nilai-nilai pada anak. Oleh karena itu keluarga yang rusak menjadi sumber utama penyebab kenakalan remaja. Anak menjadi bebas menyerap nilai-nilai sehingga menimbulkan perilaku yang bertolak belakang dengan nilai-nilai adiluhung budaya di Yogyakarta. Pada sisi lain, pengetahuan agama anak kurang mendapatkan perhatian. Hal ini membuat anak menjadi sangat berani dalam menerobos norma-norma agama. Dampak terbesar adalah kurangnya empati pada anak usia sekolah. Fenomena agresifitas yang dilakukan oleh anak usia sekolah di kota Yogyakarta sudah cukup menjadi bukti yang meresahkan masyarakat. Bahwa telah terjadi masalah pada anak-anak usia sekolah di DIY yang melakukan aksi “klitih”.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis melakukan penelitian dengan judul “Kecenderungan Pola Perilaku Agresif dan Eksplosif Remaja” (Study Kasus Perilaku Delinkuensi Pelajar Yogyakarta,Prespektif Sosio-Kultural-Religius).

1. Identifikasi Masalah

Berbagai permasalahan yang muncul pada remaja yang cenderung berperilaku agresif di Kota Yogyakarta:

- a. Agresivitas dilakukan oleh sebagian anak usia sekolah pada jenjang SMP dan SMA di Yogyakarta;
- b. Perilaku agresivitas yang terjadi di kota Yogyakarta bertolak belakang dengan budaya yang berkembang di Yogyakarta;
- c. Perilaku agresivitas bertolak belakang dengan nilai-nilai sosio-kultural dan kepercayaan atau agama yang dianut oleh masyarakat Yogyakarta, dan nilai kemanusiaan pada umumnya.

2. Batasan Masalah

Penelitian ini hanya membatasi pada subyek yang tergolong pelajar dan bersekolah di Yogyakarta di lingkup wilayah Polres Sleman, pada jenjang pendidikan SMP dan SMA. Pemilihan subyek didasarkan pada usia anak sekolah dan di sekolah yang terlibat aksi agresivitas di wilayah Polres Sleman. Dipilih wilayah Sleman ini, dengan pertimbangan banyaknya kasus-kasus kenakalan remaja di wilayah Sleman, yang merupakan daerah pinggir kota dan paling dekat dengan kota Yogyakarta.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti mengajukan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana kecenderungan pola perilaku agresif dan eksplosif remaja yang terlibat aksi “kenakalan” di lingkup wilayah Polres Sleman?;
- b. Apa faktor-faktor penyebab munculnya kecenderungan perilaku delinkuensi pelajar di lingkup wilayah Polres Sleman ?;
- c. Bagaimana peranan nilai-nilai sosio-kultural-religius para pelaku yang memiliki kecenderungan berperilaku agresivitas dan delinkuensi pelajar di lingkup wilayah Polres Sleman?;
- d. Bagaimana solusi yang ditawarkan guna mengatasi persoalan perilaku agresif, eksplosif bahkan dilinkuensi pelajar di Polres Sleman wilayah?.

4. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini secara umum adalah untuk mengetahui “Kecenderungan Pola Perilaku Agresif dan Eksplosif Remaja” dari perspektif sosio-kultural-religius. Adapun tujuan penelitian secara rinci yaitu:

- a. Untuk mengetahui kecenderungan pola perilaku agresivitas pada pelajar di Yogyakarta, khususnya di lingkup wilayah Polres Sleman;
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan munculnya kecenderungan perilaku agresivitas pada pelajar di Yogyakarta, khususnya lingkup Polres Sleman;
- c. Untuk mengetahui faktor nilai-nilai sosio-kultural-religius para pelaku agresivitas pada pelajar di Yogyakarta, khususnya lingkup Polres Sleman;
- d. Untuk menemukan “Tawaran Solusi Edukatif” bagi persoalan kenakalan remaja terkait perilaku agresivitas, dan delinkuensi pelajar.

A. KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

1. Kajian Pustaka

Beberapa penelitian yang membahas tentang munculnya perilaku agresivitas diantaranya adalah:

Penelitian yang dilakukan oleh Fareeda Shahen dan Musaddi Jahan (2014:57) tentang *Role of Self Esteem in Development of Aggressive Behavior Among Adolescents* yang di muat dalam *International Journal of Education and Psychological Research (IJEPR)*, memuat bahwa harga diri memainkan peran penting dalam perilaku agresif, rendahnya tingkat harga diri dikalangan remaja adalah memunculkan perilaku agresi yang tinggi. Hal ini berlaku untuk laki-laki dan remaja perempuan. Namun, ekspresi fisik agresi kalangan gadis-gadis memiliki hubungan lemah dibandingkan dengan anak laki-laki. Hal ini juga disimpulkan bahwa siswa laki-laki menikmati harga diri yang tinggi dibandingkan dengan siswa perempuan. Demikian itu juga disimpulkan bahwa siswa laki-laki memunculkan secara signifikan harga diri yang lebih tinggi dibandingkan dengan siswa perempuan. Serta remaja laki-laki lebih berkomitmen agresi fisik dibandingkan dengan remaja perempuan.

Xu dan Zhang (2008) pada penelitiannya terkait perilaku agresivitas reaktif dan proaktif pada anak-anak di China. Berdasarkan hasil penelitiannya dikemukakan bahwa perilaku agresif proaktif dan reaktif masing-masing ditemukan pada anak laki-laki dan perempuan. Anak dengan agresivitas reaktif menunjukkan perilaku disregulasi emosi,

permusuhan, menampilkan perilaku yang tidak sesuai dengan kondisi lingkungan, kesepian, dan timbul kecemasan sosial. Berbeda dengan anak-anak yang memiliki agresivitas proaktif, perilaku yang ditunjukkan meliputi perilaku yang lebih positif dibandingkan dengan agresi reaktif dan memiliki kepercayaan efikasi pada perilaku agresi.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh M. Nisfiannor dan Eka (2005: 16) tentang perbedaan perbandingan perilaku agresif antara remaja yang berasal dari keluarga bercerai dengan keluarga utuh menyatakan bahwa remaja yang berasal dari keluarga bercerai ternyata lebih agresif bila dibandingkan dengan remaja dari keluarga utuh. Penceraian diantara orang tua ternyata membawa dampak yang negatif bagi anak terutama dalam berperilaku. Dari segi dimensi agresivitas secara fisik dan verbal, diketahui bahwa remaja yang berasal dari keluarga bercerai lebih agresif dari pada remaja yang berasal dari keluarga yang utuh

Nur Afiah (Nur Afifah, 2015:13) menyatakan dalam hasil penelitiannya yang berjudul kepribadian dan agresivitas dalam berbagai budaya, bahwa agresivitas disebabkan oleh faktor biologis, lingkungan sosial serta kematangan emosi. Kecenderungan biologis individu terlihat dari interaksinya dengan konteks sosial dimana individu tersebut hidup dan berkembang. Proses biologis memberikan dampak berupa proses kognitif sosial yang membawa pengaruh pada struktur pengetahuan, seperti keyakinan, sikap, dan konsep hidup. Adapun kematangan emosi yang rendah lebih berpotensi pada perilaku agresivitas dari pada yang memiliki kematangan emosi yang tinggi. Faktor demografi juga mempengaruhi terbentuknya kepribadian, sifat/temperamen terbentuk dari hasil interaksi antara faktor bawaan dan lingkungan. Sifat dan kepribadian tersebut akan menjadi perangai yang digunakan dalam berinteraksi dengan lingkungan sosial.

Penelitian yang dilakukan oleh Khairunnisa (Khairunnisa, 2013: 8), Hubungan Religiusitas dan Kontrol diri dengan perilaku seksual pranikah remaja di MAN 1 Samarinda. Menunjukkan bahwa religiusitas dan kontrol diri yang baik akan dapat membuat. Remaja terhindar dari tingkah laku negatif yang tidak sesuai dengan norma sosial. Hal ini bisa dilihat dari hasil pengelolaan data statistik yang menunjukkan hipotesis dapat diterima dengan ($F = 3.251$, $R^2 = 0.066$, dan $p = 0.043$). Kemudian dari hasil analisis regresi bertahap didapatkan hasil bahwa terdapat hubungan antara religiusitas dan perilaku seksual pranikah dengan $\beta = - 0.235$, $t = -2.170$, dan $p = 0.033$. Kemudian pada kontrol diri dengan perilaku seksual pranikah terdapat hubungan dengan $\beta = 0.221$, $t = 2.042$,

dan $p = 0.044$. Sementara nilai signifikansi yang < 0.05 menjelaskan bahwa hubungan yang ada antara religiusitas dan kontrol diri dengan perilaku seksual pranikah adalah signifikan.

2. Kerangka Teori

a. Perkembangan Remaja

Desmita (Desmita, 2005:109) menyatakan istilah remaja dalam ilmu psikologi sering diistilahkan dengan *adolescence*, yang berasal dari bahasa latin *adolescere* kata bendanya *adolescencia* yang berarti remaja yang tumbuh menjadi dewasa atau dalam perkembangan menjadi dewasa. Pendefinisian istilah remaja yang memadai sebenarnya masih sulit. Akan tetapi dewasa ini para ilmuwan menyepakati penggunaan istilah adolesen atau remaja sebagai masa tahap perkembangan antara masa anak-anak dan masa dewasa, yang ditandai oleh perubahan-perubahan fisik, perkembangan kognitif dan sosial.

Sofyan (Sofyan, 2014:1) menyatakan remaja merupakan masa yang penuh dengan tantangan dan penuh gejolak yang tidak menetap. Hal ini dikarenakan masa remaja merupakan masa perkembangan dari berbagai macam aspek baik aspek social, emosi, dan kognitif. Sedangkan menurut Papalia dan Olds (dalam Chiron.2011:52) menjelaskan bahwa remaja merupakan masa transisi perkembangan antara masa kanak-kanak dan masa dewasa yang dimulai pada usia 12 atau 13 tahun dan berakhir pada awal dua puluh tahun.

Desmita (Desmita, 2005: 190) Adapun masa perkembangan yang dialami oleh remaja dapat dikategorikan menjadi beberapa perkembangan diantaranya adalah:

1) Perkembangan fisik

Perkembangan fisik merupakan gejala primer dalam pertumbuhan masa remaja, yang berdampak pada perubahan-perubahan psikologis. Beberapa perubahan fisik yang terjadi pada remaja diantaranya adalah, perubahan dalam tinggi dan berat badan, perubahan dalam proporsi tubuh, perubahan pubertas baik secara primer atau secara sekunder. Secara primer menunjuk pada organ tubuh yang secara langsung berhubungan dengan reproduksi. Pada laki-laki ditandai dengan mimpi basah sedangkan pada perempuan ditandai dengan menstruasi. Adapun secara sekunder yaitu perubahan jasmaniah yang tidak berhubungan dengan reproduksi misalnya pada laki-laki tumbuh kumis dan janggut, badannya mulai berotot dan sebagainya. Adapun bagi perempuan dapat terlihat pada payudara dan pinggul yang membesar, suara menjadi halus dan tumbuh bulu rambut disekitar ketiak dan kemaluan.

2) Perkembangan Kognitif

Perkembangan kognitif pada remaja menurut piaget berada pada tahap operasional formal yaitu, tahap perkembangan kognitif yang di mulai pada anak kira-kira usia 11 atau 12 tahun hingga sampai pada remaja tenang atau dewasa. Pada tahap operasional formal kemampuan anak sudah mampu berpikir sistematis, mampu menghimpun berbagai informasi untuk problem solving, mampu menghimpun pengetahuan estetika dan mampu menghimpun pengetahuan personal yang bersumber dari hubungan interpersonal dan pengalaman konkrit

3) Perkembangan Kognisi sosial

Perkembangan kognisi sosial yaitu kemampuan berpikir secara kritis mengenai isu-isu dalam hubungan interpersonal yang berkembang sesuai dengan pengalaman usia dan pengalaman, serta berguna untuk memahami orang lain dalam berinteraksi dengan orang lain. Pada perkembangan sosial remaja lebih cenderung memiliki pandangan egosentrisme. Egosentrisme yaitu kecenderungan pada remaja untuk berpikir sesuai dengan pemahaman dirinya sendiri dan berperilaku sesuai dengan kemauannya sendiri

4) Perkembangan Penalaran Moral

Moral merupakan kebutuhan yang penting dalam bersosial dengan masyarakat. Remaja yang memiliki perkembangan moral matang cenderung memiliki kemampuan interpersonal yang baik. Kohlberg seorang tokoh psikologi perkembangan menyebut pada tahap ini sebagai tahap penalaran. Semakin tinggi penalaran seorang anak maka makin tinggi tingkat moralnya. Kohlberg menambahkan bahwa penalaran pada remaja berada pada tahap konvensional. Pada tahap ini seorang remaja sudah mengenal konsep-konsep moralitas seperti, kesopanan, kejujuran, keadilan, kedisiplinan dan sebagainya.

5) Perkembangan Pemahaman tentang Agama

Agama (terutama Islam) memiliki posisi yang lebih penting dari sekedar moral. Agama memberikan kerangka moral, sehingga membuat seseorang mampu membandingkan tingkah lakunya. Agama juga dapat menstabilkan tingkah laku dan bisa memberikan penjelasan mengapa dan untuk apa seseorang berada di dunia ini. Agama memberikan perlindungan rasa aman, terutama bagi remaja yang tengah mencari eksistensi dirinya. Fowler mengemukakan bahwa remaja berada pada dua tahap perkembangan agama yaitu, tahap 3 untuk remaja awal dan tahap 4 untuk remaja akhir. Tahap 3 yaitu tahap *Synthetic Conventional Faith*, remaja mulai mengembangkan pemikiran formal

operasional dan mulai mengintegrasikan nilai-nilai agama yang telah mereka pelajari ke dalam suatu system kepercayaan yang lebih rasional. Adapun tahap 4 yaitu tahap *Individual-Reflexive Faith* adalah tahap dimana seorang anak mampu mengambil tanggung jawab penuh terhadap kepercayaan agama mereka. Mereka mulai mampu memilih jalan kehidupan berdasarkan nilai-nilai yang mereka percayai sendiri. Pemahaman tentang agama memberikan pengaruh yang baik dalam kepribadian anak. Menurut Jalaludin (Jalaludin, 2012: 35) agama memiliki beberapa fungsi dalam kehidupan manusia, yaitu: (a) edukatif, (b) penyelamat, (c) perdamaian, (d) pengawasan sosial, (e) pemupuk rasa solidaritas, (f) kreatif, (g) transformative dan (h) sublimatif.

b. Perkembangan Kepribadian Perspektif Sosiologis

Charles Horton Cooley (dalam Damsar, 2011:81) mengemukakan bahwa perkembangan seseorang dibangun secara sosial. Charles Horton Cooley menambahkan bahwa interaksi sosial memiliki peranan yang penting dalam perkembangan seseorang untuk mengenali dirinya sendiri. Charles Horton Cooley membuat perkembangan kepribadian seseorang dengan konsep cermin diri (*looking-glass self*). Terdapat tiga konsep dalam cermin diri (*looking-glass self*) diantaranya yaitu,

- 1) Seseorang membayangkan bagaimana dirinya tampak bagi mereka. Contohnya. Seseorang dapat berpikir bahwa orang lain menganggap dirinya sebagai seorang peramah atau pemarah
- 2) Seseorang menafsirkan reaksi orang lain. Maksudnya yaitu, seseorang menarik kesimpulan bagaimana orang lain mengevaluasi dirinya.
- 3) Seseorang mengembangkan konsep diri (*self-concept*). Cara seseorang menginterpretasikan orang lain terhadap dirinya memberikan perasaan dan ide mengenai dirinya sendiri.

Freud (dalam Damsar, 2011:84) seseorang dilahirkan membawa tiga potensi dalam dirinya yaitu *id*, *ego* dan *super ego*. *Id* merupakan dorongan yang bersifat biologis, naluriiah dan asosial seperti nafsu makan, nafsu sex, rakus etc. Adapun *ego* merupakan unsur yang berifat rasional dan penyeimbang. Sedangkan *super ego* adalah kepercayaan yang bersifat nilai-nilai atau norma-norma yang dipegang oleh seseorang. Seseorang yang mampu bersikap sesuai dengan norma yang berlaku di dalam masyarakat menunjukkan seseorang memiliki *super ego* yang tinggi.

Pada tiga unsur tersebut jika berjalan dengan seimbang maka perkembangan kepribadian seseorang tidak akan terganggu. Namun jika yang lebih unggul adalah *id*, maka seseorang bisa liar dalam berperilaku, sedangkan jika *super ego* yang lebih unggul maka seseorang bisa terlihat kaku. Oleh karena itu *ego* memberikan penyeimbang yang rasional dan sadar dalam menyikapi *id* dan *super ego*.

c. Perilaku Delinkuensi (*Delinquent*)

Kartini Kartono (Kartini Kartono, 2010:6) menjelaskan bahwa Delinkuensi (*Delinquent*) berasal dari kata latin “delinquere” yang berarti terabaikan, mengabaikan yang kemudian artinya menjadi luas mencakup hal-hal yang berhubungan dengan kejahatan, a-sosial, kriminal, pelanggar aturan, pembuat ribut, pengacau, penteror dan sebagainya. Delinkuensi biasanya dilakukan oleh anak yang tergolong usia remaja awal yaitu di bawah 22 tahun. Kartini Kartono menambahkan beberapa faktor yang membuat anak remaja terjebak dalam lingkaran delinkuensi diantaranya. Pertama, pendidikan missal yang kurang fokus pada pembentukan karakter dan watak peserta didik. Kedua, kurangnya keterlibatan orang tua dalam menanamkan nilai-nilai moral dan agama pada anak. Ketiga, kurangnya pendidikan tanggung jawab pada anak.

Sofyan S. Willis (Sofyan, 2014:91) mengartikan kenakalan remaja sebagai perbuatan sebagian para remaja yang bertentangan dengan hukum, agama dan norma-norma masyarakat, sehingga akibatnya dapat merugikan orang lain maupun ketertiban masyarakat umum serta merugikan dirinya sendiri. Lebih lanjut dijelaskan oleh Sofyan bahwa definisi kenakalan remaja sudah pernah dikeluarkan oleh pemerintah pada tahun 1971 dalam Bakolak Inpres No.6/1971 Pedoman 8, tentang pola penanggulangan kenakalan remaja. Kenakalan Remaja adalah kelainan tingkah laku, perbuatan atau tindakan remaja yang bersifat asosial bahkan anti sosial yang melanggar norma-norma sosial, agama serta ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat.

Beberapa penelitian juga menunjukkan beberapa faktor terjadinya delinkuensi pada anak diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Ryan, Testa & Zai (dalam Lauren Ardoin and Carl Bartling. 2010:90) perceraian orang tua yang menyebabkan anak harus mengurus pekerjaan rumah. Ketika anak tersebut merasa tidak mampu mengurus rumah, maka ia akan mencari komunitas yang memiliki keadaan yang sama dengan dirinya. Hal ini dapat menyebabkan munculnya perilaku delinkuensi. Selain itu pendidikan yang

rendah, tidak adanya kegiatan ekstrakurikuler yang menyenangkan dan hubungan orang tua atau guru yang tidak membuat nyaman membuat anak memiliki potensi untuk berperilaku delinkuensi.

d. Perilaku Agresivitas

Agresivitas

Menurut Miller, Mowrer dan Sears (dalam Ray.etc.2006:204), agresif adalah perilaku yang melibatkan emosi negatif yang bersifat melukai orang lain atau mencari objek agresivitas. Perilaku yang cenderung menyakiti orang lain yang terjadi di Kota Yogyakarta sering diistilahkan dengan “Klithih”. Soeprapto (Soeprapto, 2016: 1) menjelaskan “Klithih” berasal dari bahasa Jawa. Kata *Klithah-klithih* yang artinya melakukan kegiatan yang tidak mendesak dan harus. Kegiatan ini muncul karena hanya ingin mengisi waktu misalnya beres-beres rumah, setrika, jalan-jalan dan kegiatan lain yang bukan kegiatan sehari-hari seperti ke sekolah atau ke kantor. Pada tahun 2002-2003 kegiatan “klithih” diadopsi oleh para pelajar atau remaja untuk jalan-jalan naik motor berombongan. Ketika berombongan tersebut secara tidak sengaja bertemu dengan rombongan remaja lain sehingga memunculkan gejolak emosi negatif yang berujung pada saling mengejek hingga tawuran.

Dodge (dalam dalam Ray.etc.2006:205) mengemukakan bahwa terdapat dua tipe agresivitas pada remaja yaitu agresivitas yang reaktif dan proaktif. Agresivitas yang reaktif yaitu, perilaku agresivitas yang cenderung didorong oleh perasaan emosional. Adapun agresivitas proaktif lebih didorong pada sikap yang positif. Hal ini juga sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Xu dan Zhang (2008:26) pada penelitiannya terkait perilaku agresivitas reaktif dan proaktif pada anak-anak di China. Berdasarkan hasil penelitiannya dikemukakan bahwa perilaku agresif proaktif dan reaktif masing-masing ditemukan pada anak laki-laki dan perempuan. Anak dengan agresivitas reaktif menunjukkan perilaku disregulasi emosi, permusuhan, menampilkan perilaku yang tidak sesuai dengan kondisi lingkungan, kesepian, dan timbul kecemasan sosial. Berbeda dengan anak-anak yang memiliki agresivitas proaktif, perilaku yang ditunjukkan meliputi perilaku yang lebih positif dibandingkan dengan agresi reaktif dan memiliki kepercayaan efikasi pada perilaku agresi.

Perilaku agresivitas muncul salah satunya adalah disebabkan oleh ketidakmatangan emosi siswa. Oleh karena itu perlu pendampingan dan pembinaan emosi para siswa. Helen cowie dan Dawn Jennifer (2007:91) pembinaan emosi berarti menumbuhkan kecerdasan emosi. Hal ini dapat dilakukan melalui program sekolah melek emosi. Program ini bertujuan untuk meningkatkan sejumlah kompetensi sosial dan emosional yang mungkin berguna bagi beberapa perorangan sesekali. Sharpe (dalam Helen cowie dan Dawn Jennifer. 2007:94) menyatakan dampak dari sekolah yang menyelenggarakan program peduli melek emosi diantaranya adalah:

- Anak-anak akan mengenali dan memahami perasaan mereka sendiri dan akan lebih cekatan dalam menangani serta mengekspresikan dengan tepat
- Anak-anak dan guru tidak lagi dihinggapi stress dan akan mampu mengelola tuntutan untuk bersaing lebih efektif.
- Anak-anak akan belajar tentang penyelesaian masalah dengan baik
- Anak-anak akan siap dalam mengelola konflik
- Anak-anak akan memiliki sikap empati dan simpati yang besar.

Pada sisi lain faktor pemahaman terhadap nilai-nilai agama pada anak juga berpengaruh pada pengendalian diri anak dalam berperilaku. Jalaluddin (Jalaluddin, 2012:75) menyatakan bahwa tingkat pemahaman nilai-nilai religiusitas pada diri remaja memiliki pengaruh terhadap perilakunya dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam berinteraksi dengan orang lain. Apabila remaja memiliki pemahaman religiusitas yang tinggi, maka remaja akan menunjukkan perilaku ke arah hidup yang religius pula, sebaliknya remaja yang memiliki pemahaman religiusitas rendah. Pada prinsipnya individu yang meyakini agamanya dengan baik, maka individu tersebut akan berpegang teguh pada keyakinan ajaran agamanya. Koenig (200: 105) menyatakan bahwa emosi positif dari religi dapat pula mencegah individu terlibat perilaku kompensasi negatif dalam menyelesaikan masalahnya seperti menggunakan napza, bertindak agresif, melakukan kekerasan dan sebagainya.

Gangguan Eksplosif Intermiten

Gangguan eksplosif intermiten melibatkan episode berulang dari perilaku kekerasan impulsif dan agresif, atau ledakan marah secara lisan di mana anda bereaksi terlalu keluar dari situasi. Kemarahan, kekerasan dalam rumah tangga, melempar atau merusak benda, atau amarah lainnya mungkin tanda-tanda dari gangguan eksplosif

intermiten. Orang dengan gangguan eksplosif intermiten dapat menyerang orang lain dan harta benda mereka, menyebabkan cedera dan kerusakan properti. Mereka juga dapat melukai diri sendiri selama gejala. Kemudian, orang-orang dengan gangguan eksplosif intermiten mungkin merasa bersalah, menyesal atau malu.

Letusan eksplosif, biasanya berlangsung kurang dari 30 menit, sering mengakibatkan serangan verbal, cedera dan kerusakan properti yang disengaja. Episode ini mungkin terjadi dalam kelompok atau dipisahkan oleh minggu atau bulan non-agresi. Di antara ledakan ledakan emosi, orang mungkin mudah marah, impulsif, agresif atau marah. Episode agresif dapat didahului atau disertai dengan lekas marah, peningkatan energy, kemarahan, pengalaman kacau, kesemutan, dada sesak, merasa tekanan di kepala. Depresi, kelelahan atau bantuan dapat terjadi setelah episode.

Penyebab pasti dari gangguan eksplosif intermiten tidak diketahui, tetapi gangguan ini mungkin disebabkan oleh sejumlah faktor lingkungan dan biologis. *Lingkungan.* kebanyakan orang dengan gangguan ini dibesarkan dalam keluarga dimana perilaku peledak dan pelecehan verbal dan fisik sudah umum terjadi. Mengalami jenis kekerasan pada usia dini membuat anak-anak lebih mungkin akan menunjukkan ciri-ciri yang sama pada saat dewasa. *Genetika.* Mungkin ada komponen genetik, yang menyebabkan gangguan yang akan diturunkan dari orang tua kepada anak-anak. *Zat kimia otak.*

Sejumlah faktor yang dapat meningkatkan risiko terkena gangguan eksplosif intermiten : *Sejarah penyalahgunaan zat.* Orang-orang yang menyalahgunakan obat-obatan atau alkohol memiliki peningkatan risiko gangguan eksplosif intermiten. *Sejarah kekerasan fisik.* Orang-orang yang mengalami kekerasan saat anak-anak atau beberapa peristiwa traumatis dapat memiliki peningkatan risiko gangguan eksplosif intermiten. *Usia.* Awal gangguan eksplosif intermiten paling sering terjadi pada orang di usia remaja dan usia 20-an. *Laki-laki.* Pria lebih mungkin untuk memiliki gangguan eksplosif intermiten daripada wanita. Orang dengan penyakit mental lainnya, seperti gangguan suasana hati, kecemasan atau kepribadian, atau kondisi medis tertentu, cedera otak traumatis, mungkin menampilkan perilaku agresif. Namun, mereka tidak akan didiagnosis memiliki gangguan eksplosif intermiten karena penyebabnya adalah kondisi lain.

Orang dengan gangguan eksplosif intermiten memiliki peningkatan risiko : *Membahayakan diri sendiri.* Mereka tidak selalu mengarahkan kemarahan mereka pada orang lain. Mereka berada pada peningkatan signifikan risiko merugikan diri mereka

sendiri, baik dengan cedera yang disengaja atau usaha bunuh diri. Mereka yang juga kecanduan obat atau gangguan mental lain yang serius, seperti depresi, berada pada risiko terbesar untuk merugikan diri mereka sendiri. *Gangguan hubungan interpersonal*. Mereka sering dirasakan oleh orang lain seperti kebiasaan marah. Hal ini dapat menyebabkan masalah hubungan, perceraian dan stres keluarga. *Masalah di tempat kerja, rumah atau sekolah*. Komplikasi lain dari gangguan eksplosif intermiten mungkin termasuk kehilangan pekerjaan, suspensi sekolah, kecelakaan mobil, masalah keuangan atau masalah dengan hukum. (<http://www.sehatfresh.com/gangguan-eksplosif-intermiten>. dikutip 20-7-2018).

B. METODE PENELITIAN

1. Metode Penelitian

Sugiyono (2016:2) metode penelitian adalah cara ilmiah yang rasional, empiris dan sistematis untuk mendapatkan data yang reliable dan valid dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Pada penelitian ini menggunakan prosedur penelitian dengan metode pendekatan kualitatif diskriptif. Pemilihan pendekatan kualitatif diskriptif dikarenakan data yang akan diungkap berupa uraian atau diskriptif yang mampu menggambarkan keadaan yang sebenarnya.

2. Tahap Penelitian

- a. Tempat dan Waktu Penelitian. Penelitian ini dilakukan di sekolah jenjang SMP/SMA yang berada di Yogyakarta wilayah Polres Sleman dan pernah memiliki catatan kasus agresivitas pada siswanya. Disamping itu akan dilacak di mana mereka terlibat “kenakalan” dan masuk ranah pidana, dan sekarang mungkin dalam pembinaan Polres Sleman atau sudah ditahan di Polsek atau bahkan di Lembaga Pemasyarakatan. Penelitian ini dilakukan dari bulan Juni 2018 sampai dengan November 2018.
- b. Subyek Penelitian. Subjek penelitian ini adalah anak usia sekolah pada jenjang SMP/SMA yang pernah terlibat dalam aksi agresivitas di Yogyakarta khususnya Polres Sleman, sampai dengan yang ditahan atau menjalani hukuman.
- c. Teknik Pengumpulan Data. Sugiyono (Sugiyono, 2016:222) menjelaskan bahwa dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi, wawancara, dokumentasi dan gabungan/tringulasi. Adapun dalam penelitian ini

teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi, wawancara mendalam dan triangulasi.

- d. Instrument Penelitian. Sugiyono (Sugiono, 2016:222), instrumen penelitian kualitatif terletak pada kemampuan peneliti sendiri. Oleh karena itu kemampuan peneliti dalam mengumpulkan dan mengolah atau menginterpretasikan data sangat menentukan kredibilitas hasil penelitian.
- e. Teknik Analisis Data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan sebagaimana yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (Sugiyono,2009:246) dengan langkah-langkah sebagai berikut: data *reduction,data display,verification*.

A. HASIL PENELITIAN

1. Penelitian di Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak Polres Sleman (Nara sumber Kepala Unit)

- **Fenomena anak-anak pelajar yang sering ikut dalam tawuran antar sekolah di wilayah Sleman/Yogyakarta**

Fenomena yang ada sekarang ini ialah setiap sekolah pasti memiliki geng. Kemudian mengacu pada UU No 35 tahun 2014 tentang perlindungan yang merupakan pengganti dari UU No 23 tahun 2002, dalam pasal 33 dijelaskan bahwa anak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya dihadapan hukum. Anak-anak zaman sekarang sudah mengerti jika mereka melakukan tindakan pidana dapat diselesaikan diluar pengadilan yakni melalui jalan diversi (pendamaian). Meskipun dalam diversi terdapat syarat-syarat tertentu diantaranya ancaman hukumannya di bawah 7 tahun, bukan pengulangan, dan merupakan kasus anak. Kemudian jika anak mendapatkan perlindungan dan permohonan dari orang tua untuk terbebas dari hukum, maka polisi tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi itu hal-hal yang merupakan pokok permasalahan yang menjadi penyebab seringnya anak-anak menyepelkan bentuk-bentuk perilaku agresif dan eksplosif di masyarakat.

Disamping hal-hal tersebut menurut Sistem UU Peradilan Anak No 11 tahun 2012, anak yang berhadapan dengan hukum dapat ditempatkan di LPAS (Lembaga Penempatan Anak Sementara), namun pada realitanya lembaga tersebut belum ada. Kemudian jika belum ada LPAS, anak dapat ditempatkan di LPKS (Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial), akan tetapi LPKSpun belum memenuhi syarat. Sampai pada akhirnya jika anak berhadapan dengan hukum ditempatkan di BPSSR sebagai pengganti LPKS, yang berada dibawah naungan dinas sosial provinsi DIY. Namun dalam LPKS juga terdapat masalah yakni anak yang berhadapan dengan hukum maupun anak reguler masih belum ada pemilahan. Sehingga dalam hal seperti ini pembinaannya masih diragukan.

Untuk klitih sendiri sebenarnya ialah suatu kelompok yang jika dilakukan penangkapan anak-anak tersebut akan menangis, sangat berbeda ketika anak sedang berada dilapangan dengan beraninya melakukan perilaku yang menyimpang dari norma. Untuk istilah klitih itu sendiri dasar hukumnya itu tidak ada. Polisi hanya dapat memilah tindak

pidana yang dilakukan, misalnya senjata tajamnya dengan UU darurat No 12 tahun 1951, ataupun jika bersama-sama merusak atau mengeroyok dikenakan 170 ayat 1 KUHP. Jadi ketika sedang di BAP tidak ada yang namanya ancaman hukuman atas kasus klitih secara spesifik. Itulah mengenai kasus-kasus anak sebagai pelaku.

Kemudian jika anak sebagai korban, dasar hukumnya ialah PP No 43 yang didalamnya ada permohonan restitusi (ganti rugi). Jika anak sebagai korban, anak berhak meminta ganti rugi kepada pelaku.

- **Anak-anak yang mendapatkan pembinaan di Polres Sleman**

Pembinaan anak bukan dilakukan oleh Polres, melainkan oleh BAPAS (Balai Pemasarakatan Anak Kelas 1) yang merupakan lembaga dibawah Kementerian hukum dan HAM, yang bertempat di selatan Kantor Pos Besar Yogyakarta. Karena undang-undang untuk anak ini aturan hukum dan prosesnya sudah jelas. Misalkan jika ada kasus anak sebagai saksi atau korban, anak berhak hukumnya mendapatkan pendampingan oleh Peksos (pekerja sosial). jika hal itu belum terpenuhi maka belum sah BAP (Berita Acara Pengadilan) seorang penyidik. Tetapi jika anak sebagai pelaku, wajib hukumnya didampingi oleh BAPAS untuk proses litmas (penelitian masyarakat). Dalam waktu 3 hari yang bertugas sebagai litmas ini harus menyampaikan hasil penelitiannya (berupa surat) kepada pihak Polres. Jadi Polres Sleman dalam kasus anak tugasnya hanyalah melakukan penangkapan dan juga pemberkasan, sesuai dengan sistem peradilan pidana anak.

BAPAS juga akan menentukan putusan dan merekomendasikan tindak lanjut untuk kasus anak kepada penyidik. Sebagai contoh BAPAS memberikan rekomendasi diversifikasi ataupun memberikan rekomendasi kasus anak melalui penuntut umum. Diperadilan BAPAS ini juga akan berperan karena BAPAS ini yang melakukan penelitian terhadap pelaku, orangtua, teman dan lingkungan setempat. BAPAS memberikan hasil penelitiannya mengenai sebab-sebab mengapa anak berbuat tindak pidana. Misalnya karena anak merupakan korban orang tua, maupun anak merupakan korban lingkungannya. Jadi untuk kasus anak ini, anak dikategorikan anak sebagai pelaku sekaligus sebagai korban.

- **Kategori anak/pelajar yang dikriteriakan anak nakal yang masuk dalam Polres Sleman**

Anak yang dikategorikan nakal itu ialah anak yang berhadapan dengan hukum, yang ia merupakan pelaku dari suatu kasus pidana. Misalnya anak ikut dalam kasus klitih, itupun tidak semua anak yang berada dilokasi berurusan dengan polisi. Penangkapan hanya dilakukan jika anak sebagai pelaku ataupun sebagai orang yang menyuruh (provokator). Namun semua anak dalam rombongan klitih tersebut tetap dilakukan pemeriksaan. Karena sering terjadi pada kasus anak, anak hanyalah ikut dalam rombongan pelaku tindak pidana. Anak tersebut nantinya hanya akan dimintai keterangan sebagai saksi.

- **Kriteria anak yang masuk ke dalam Balai Pemasyarakatan Anak Kelas 1 (BAPAS)**

Anak yang masuk ke dalam BAPAS ialah anak sebagai pelaku, misalnya anak berbuat cabul, berbuat tindak pidana menggunakan senjata tajam, mencuri, ataupun menganiaya. Dalam BAPAS ini akan dilakukan pembinaan terhadap anak, yang sistem pembinaannya ialah kewenangan BAPAS. Jadi jika anak sebagai pelaku menyangkut BAPAS, namun jika anak sebagai korban menyangkut Peksos. Peksos ini dalam tugasnya juga akan melakukan penelitian sebab-sebab mengapa anak dapat berbuat suatu tindak pidana dari sisi korban. Peksos ini dibawah instansi dinas sosial dan tenaga kerja, yang dalam kasus ini berada diwilayah sleman, ada pula dinas sosial di wilayah Provinsi DIY untuk scope yang lebih luas.

- **Kategori kasus anak ini dibawa ke pengadilan maupun dikembalikan ke sekolah**

Anak yang mendapatkan pembinaan di BAPAS bergantung dari kasuistik. Jika suatu kasus ancaman hukumannya dibawah 7 tahun, akan dilakukan suatu diversi yakni penyelesaian hukum diluar pengadilan. Dari diversi tersebut akan menghasilkan suatu kesepakatan maupun tidak. Jika terjadi kesepakatan akan dimintakan penetapan di ketua Pengadilan Negeri Sleman, bergitupun untuk yang tidak ada kesepakatan. Dalam diversi ini bermaksud untuk menghilangkan permasalahan seperti sedia kala, seperti adanya ganti rugi. Kemudian dalam kesepakatan itu untuk pembinaan diserahkan ke BAPAS selama 3 bulan untuk membina pelaku, jika belum berhasil pembinaan tersebut bertambah lagi 3

bulan. Jika diversifikasi tidak berhasil polisi bersama BAPAS dan Peksos akan membawa kasus ke Jaksa penuntut umum. Dalam pengadilan, jaksa penuntut umumpun akan mengusahakan diversifikasi lagi. Jadi BAPAS ini sangat berperan dalam kasus anak sebagai pelaku.

- **Rata-rata umur anak yang melakukan kasus kenakalan**

Yang dikategorikan anak ialah yang berumur dibawah 18 tahun. Meskipun dahulu sebelum ada Sistem Peradilan Pidana Anak dan UU Perlindungan Anak, kalau anak umur 17 tahun tetapi sudah menikah itu sudah dikategorikan dewasa. Tetapi sekarang semua mengacu pada usia kalender.

- **Ketika anak terkena kasus ada istilah apel di kepolisian**

Apel itu dilaksanakan seminggu 2 kali lapor ke polisi. Apel itu tidak diatur dalam UU, tetapi ini berfungsi untuk pengawasan dari pihak kepolisian. Misalkan anak mendapatkan penangguhan penahanan, untuk mengawasi itu menggunakan apel setiap hari Senin dan Kamis sampai dilakukan pemberkasan kasus ke pengadilan. Fungsi dari apel ini supaya anak tidak melarikan diri, tidak menghilangkan barang bukti, dan tidak mengulangi. Anak yang ikut dalam apel ini sudah dikonfirmasi ke BAPAS, karena anak yang masih dalam penyidikan semua kewenangan masih dalam penyidik meskipun dibelakang anak tersebut terdapat BAPAS. Jika anak sedang dikantor polisi, anak ialah kewenangan polisi tugas BAPAS ialah melakukan litmas saja. Kecuali sudah ada putusan hakim, misalnya BAPAS harus melakukan pembinaan, disinilah BAPAS berperan.

- **Anak yang mendapatkan ancaman diatas 7 tahun**

Kalau seorang anak melakukan tindak pidana dengan ancaman diatas 7 tahun, polisi berhak melakukan penahanan. Tetapi yang masih menjadi keraguan dalam hal ini, penahanan harus ditempatkan di penahanan anak, namun tahanan anak ini belum tentu dapat dikatakan tahanan layak anak. Meskipun polisi dalam hal ini akan terkendala dengan pasal 32, UU Sistem peradilan pidana anak. Jika menurut pasal tersebut, orangtua pasti akan menjamin anaknya, tetapi polisi belum tentu yakin anak itu tidak akan melarikan diri. Itulah beberapa hal yang disangsikan oleh kepolisian.

- **Penanganan Kasus di Polres Sleman dalam kurun waktu satu tahun**

Untuk data ada di Daminsatreskrim. Seharusnya perintah dari pimpinan, semua kasus yang menyangkut anak merupakan wewenang unit perlindungan perempuan dan anak. Tetapi pada kenyataannya unit PPA kewalahan. Misalnya kasus lalu lintas yang melibatkan anak ditangani oleh unit lalu lintas, kasus narkoba yang melibatkan anak, unit narkoba menangani sendiri. Jadi untuk data secara keseluruhan untuk anak yang berhadapan dengan hukum lebih lengkapnya ada di forum-forum hukum. Misalnya di Sleman sendiri terdapat forum kekerasan terhadap anak. Untuk kasus di Sleman sebagian besar kasusnya ialah klitih dan pencabulan. Kasus anak ini memang memerlukan energi dan pemikiran yang lebih karena undang-undangnya sudah jelas, akan tetapi sarana prasarananya untuk memindaklanjuti belum memadai. Karena untuk kasus anak ini penanganan hukumnya berbeda dengan kasus dewasa. Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) belum tersedia, yang ada ialah LPKS (Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial) yang notebennya belum memenuhi syarat sebagai LPKS. LPKS ini bernama BPRSR (Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja), disini anak yang berhadapan dengan hukum dicampur dengan anak reguler dengan pembinaan oleh pihak Dinas Sosial DIY. Karena masih dijadikan satu pembinaannya sehingga menimbulkan keraguan apakah anak setelah mendapatkan pembinaan di BPRSR dapat menjadi anak yang lebih baik. Jika anak sebagai pelaku ditempatkan di BPRSR kemudian musuhnya datang kesana untuk balas dendam, atau jika anak melarikan diri dari BPRSR tanggung jawab dilimpahkan ke pihak BPRSR sebagai yang dititipi atau pihak kepolisian, belum jelas regulasinya. Berbeda dengan LPKA (Lembaga Penempatan Kesejahteraan Anak) yang berada di Bandung yang sudah bagus, anak yang berada dalam naungan LPKA sekolahnya dapat berjalan dengan baik dengan tempat yang nyaman seperti sekolah bukan seperti tahanan tetapi yang menjaga tetap orang Lapas.

- **Perbedaan penanganan kasus anak oleh Polisi, BAPAS maupun BPRSR**

Ada 2 alternatif penanganan kasus anak sebagai pelaku yang tidak ditahan. Yang pertama dititipkan ke BPRSR, kemudian yang kedua anak dapat melakukan apel dikepolisian setiap Senin dan Kamis. Kalau dititipkan ke LPKS terdapat beberapa hambatan diantaranya, anak yang berada disana statusnya belum jelas, jika anak ditahan BPRSR disana bukan merupakan rumah tahanan, belum ada aturan hukum untuk batas

waktu anak yang dititipkan disana, jika musuhnya datang dan anak melarikan diri belum ada yang bertanggungjawab. BPRSR ini terletak di depan lapangan Tridadi Sleman. Untuk BAPAS sendiri merupakan suatu instansi dibawah Departemen hukum dan HAM yang bertugas membina anak yang berhadapan dengan hukum. Misalkan hakim menjatuhkan hukuman percobaan, itu menjadi kewenangan BAPAS untuk melakukan pembinaan. Karena anak yang sudah menjadi pelaku di kepolisian harus didampingi oleh BAPAS. Setelah menjadi tersangka anak akan ditempatkan di BPRSR atau diwajibkan apel, tetapi dibelakang anak ini ada BAPAS yang mengawasi dan melakukan pembinaan juga. Jadi BAPAS melekat pada anak sebagai pelaku, baik itu yang sampai ke pengadilan maupun diversifikasi. Ketika anak sebagai pelaku di kepolisian menjadi kewenangan polisi untuk melakukan BAP, yang dalam penganannya anak sudah harus didampingi oleh BAPAS. Jika belum ada putusan anak akan ditempatkan di BPRSR maupun diwajibkan apel. Kemudian setelah pemberkasan selesai BAPAS akan berperan lagi untuk mendampingi anak. Anak akan diserahkan ke tahap kedua yakni kekejaksaan. Oleh jaksa penuntut umum anak akan mendapatkan putusan pengadilan, yang itu merupakan kewenangan jaksa.

- **Regulasi penanganan kasus anak yang terjadi di dalam lingkungan sekolah ataupun diluar lingkungan sekolah**

Kasus itu bukan suatu institusi, tetapi perorangan. Yang menjadi persoalan ialah jika anak berhadapan dengan hukum sekolah akan dikeluarkan oleh sekolah. Sehingga kepolisian bersikeras dengan dinas pendidikan. Suatu contoh anak perempuan hamil diluar nikah, kemudian sekolah akan memanggil orangtua dan meminta anak untuk mengundurkan diri dari sekolah daripada dikeluarkan oleh sekolah. Hal tersebut bukan merupakan solusi atas kasus anak, justru anak akan makin terpuruk psikisnya.

- **Tentang Kasus anak ini jika ingin memperdalam di BPRSR atau di BAPAS**

Lebih baik ke BAPAS, karena BAPAS ini yang mengetahui identitas anak secara lebih lengkap, termasuk lingkungan rumah, sekolah dan masyarakatnya. BAPAS sudah mewakili atas BPRSR. Yang menjadi pertanyaan ialah status anak, dalam undang-undang hanya disebutkan dititipkan ke LPKS dan lama regulasi lama penitipannya belum jelas dan bukan merupakan tahanan. Tahanan dalam undang-undang hanya ada 3 yakni tahanan negara, tahanan rumah, dan tahanan kota.

- **Pendampingan BAPAS untuk setiap anak**

2 BAPAS memegang 1 anak, tetapi biasanya 1 BAPAS 1 anak, tidak pasti jumlahnya. Untuk bentuk pembinaan yang dilakukan oleh BAPAS kepolisian tidak tahu, itu merupakan kewenangan BAPAS. Apakah datang hanya tanda tangan, datang kemudian diberi wejangan/nasihat, ataukah datang kemudian di suruh melakukan suatu perbuatan kepolisian tidak mengetahui dengan pasti. Untuk anak yang ingin ditelusuri sampai kesekolah harus dapat persetujuan BAPAS, karena berkaitan dengan psikis anak. Pendampingan dari BAPAS terbagi menjadi 2, untuk kasus anak sendiri, untuk kasus dewasa sendiri.

- **Pekiraan kasus, yang masuk di Polres Sleman**

Yang banyak ditangani di Unit Perlindungan Anak dan Perempuan Polres Sleman ialah anak sebagai korban. Berbeda lagi jika anak merupakan disabilitas, usia kalender 30 tahun tetapi cara berfikir, berbuat dan bertindak seperti anak, apakah dapat dikategorikan sebagai anak, hal ini juga masih menjadi pertanyaan. Suatu kasus anak lain yang menjadi dilema ialah mengenai kasus cabul sampai terjadi kehamilan. Ketika pihak anak perempuan melaporkan, tetapi kemudian pihak anak laki-laki melamar apakah akan diproses hukum. Padahal kasus cabul ini minimal ancaman hukumannya 5 tahun dan tidak dapat dicabut.

- **Kasus anak yang hubungannya dengan kasus klitih, dimana jika ingin melihat sisi edukatifnya**

Di Sleman sendiri terdapat forum sosialisasi terhadap kasus anak, polisi bersama elemen masyarakat lain sudah memberikan sosialisasi mengenai undang-undang ke sekolah-sekolah. Tetapi kasus anak ini masih saja sering terjadi. Yang paling penting ialah penguatan pendidikan dikeluarga. Di kabupaten Sleman sendiri sudah dapat dikatakan wilayah layak anak, forum memikirkan bagaimana anak mendapatkan ruang bermain yang layak, cara menghilangkan papan reklame rokok yang dapat memberikan pengaruh yang buruk bagi anak.

- **Data tentang sosialisasi ke sekolah-sekolah**

Langsung di Pemerintah daerah bagian P3AP2KB (Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) yang bekerjasama dengan kepolisian. Dalam forum tersebut dibahas mengenai pembinaan, sosialisasi, sampai terdapat figure contoh yang baik untuk anak disetiap RT yang akan memberikan motivasi keteman-teman lainnya. Dalam sosialisasi tersebut selain polisi juga melibatkan Pemda, Pengadilan, Kejaksaan, Dinas Pendidikan, Kementerian Agama sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Forum ini terdapat perkumpulan setiap 3 bulan, sebagai bentuk pengawasan terhadap keadaan yang ada di lingkungan masyarakat, nanti pelaporannya sesuai dengan bidang kerja masing-masing anggotanya.

2. Hasil Penelitian di Balai Pemasarakatan Kelas 1 Yogyakarta

(Nara sumber Kepala Tata Usaha):

- **Pembinaan/penanganan anak-anak yang terkena kasus klitih (anak nakal) dari sisi edukatifnya**

Balai pemsarakatan Anak Kelas1, merupakan salah unit pelaksana teknis di bawah kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Bapas ini mempunyai tugas dan fungsi memberikan bimbingan kepada klien pemsarakatan. Berbeda dengan Lapas, jika di Lapas narapidana ada di dalam lembaga, untuk di Bapas sendiri ada di luar lembaga. Mereka ini supaya lebih manusiawi diberi sebutan klien pemsarakatan. Secara yuridis klien pemsarakatan di Bapas ialah narapidana, tetapi secara de facto klien sudah membaur bersama dengan keluarganya.

Klien pemsarakatan dalam Bapas dapat menghirup udara bebas dikarenakan dalam Kemenkumham ada program reintegrasi sosial yang meliputi pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas. Selama menjalankan reintegrasi mereka mempunyai kewajiban untuk apel maupun mengikuti program bimbingan di Bapas. Dan suatu saat petugas akan mendatangi klien untuk mengecek keadaannya ini pada umumnya terjadi untuk kasus dewasa. Wilayah hukum Bapas kelas 1 ini mencakup wilayah DIY yang meliputi Kabupaten Sleman, Kota Jogja dan Kabupeten Kulonprogo. Untuk wilayah Kabupatem Bantul dan Gunung Kidul ada di Wonosari, yakni BAPAS kelas 2.

Pembimbingan Bapas juga diberikan untuk anak yang berhadapan dengan hukum. Untuk kasus anak sendiri, Bapas melakukan pendampingan mulai dari anak ditangkap, disidik, dan dilakukan proses hukum selanjutnya sesuai dengan amanat Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) No 11 tahun 2012. Tanpa adanya pendampingan dari Bapas suatu kasus anak, akan dinyatakan gugur. Penyelesaian untuk kasus anak dilakukan dengan 2 cara yakni melalui pengadilan maupun melalui diversifikasi (pengadilan di luar pengadilan). Diversifikasi ini ada beberapa syarat yakni, ancaman hukuman dibawah 7 tahun, bukan merupakan kasus pengulangan, dan korban mau diberikan ganti rugi.

Klien permasyarakatan di Bapas termasuk remaja juga ada yang mendapatkan putusan pengadilan hukuman percobaan bersyarat dengan pertimbangan masih dibutuhkannya klien di instansinya. Dalam menjalani masa percobaan ini klien tidak menjalani masa hukuman. Dengan catatan klien tidak melakukan pelanggaran hukum selama masa percobaan. Bapas melakukan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) baik itu pelaku maupun korban. Terhadap anak sebagai pelaku selalu diberikan pendampingan oleh PK (Pembimbing Kemasyarakatan). Tanpa adanya litmas (penelitian masyarakat) dari PK, putusan hakim gugur di mata hukum.

- **Batasan pengkategorian anak Anak Bermasalah dengan Hukum (ABH)**

Anak yang berkategori ABH ialah anak yang tidak lebih dari 18 tahun dan tidak kurang dari 14 tahun. Tetapi beberapa waktu lalu ada kasus klitih sampai korban meninggal, salah satu pelaku berusia dibawah 14 tahun. Dalam kasus tersebut anak tetap dipidana oleh hakim, dengan alasan untuk melindungi kepentingan anak dan rasa keadilan masyarakat. Seharusnya undang-undang SPPA perlu dikaji ulang, ada pengecualian untuk kasus-kasus tertentu. Menurut undang-undang SPPA pula, anak hanya dapat diancam hukuman separuh dari ancaman hukuman pelaku dewasa.

Untuk anak-anak yang dipidana penjara pembinaannya ada di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak). Di dalam LPKA akan dilakukan proses penyadaran kepada anak dari pola perilaku yang agresif menjadi lebih *soft*. Untuk anak yang mendapatkan diversifikasi, ialah tugas Bapas untuk membina anak di luar lembaga. Tempat pembimbingan terhadap anak diantaranya, anak datang ke Bapas, PK mendatangi rumah anak, ataupun PK mendatangi BPRSR. Untuk di BPRSR anak tinggal di dalamnya. Undang-Undang SPPA

lebih cenderung melindungi kepentingan anak sebagai pelaku dari pada anak sebagai korban.

(Nara sumber Kepala Seksi dan Para Pembimbing):

- **Pembimbingan kepada anak sebagai pelaku, di Bapas**

Pada dasarnya tugas Bapas ialah meneliti, mendampingi, membimbing, dan mengawasi klien anak. Bapas bekerja terkait dengan permasalahan anak mulai dari adanya permintaan pendampingan dari penyidik atau kepolisian yang dinamakan pendampingan penyidikan pemeriksaan awal. ABH disini ialah anak yang sudah dikategorikan tersangka. Berdasarkan UU SPPA setelah pendampingan penyidikan pemeriksaan awal selanjutnya akan ada permintaan litmas dari kepolisian. Kemudian Bapas menindaklanuti untuk mengadakan penelitian lapangan untuk menggali data dan informasi terkait anak yang melanggar hukum, yang mencakup data dan informasi anak itu sendiri, orang tua, sekolah dan masyarakat setempat.

- **Pembimbing di Bapas ini dan proses pembimbingannya**

Untuk setiap 1 petugas menangani 2 anak/3 anak setiap bulan. Klien anak ini lebih sedikit daripada klien dewasa. Tupoksi PK intinya ialah melaksanakan pendampingan klien mulai dari pra adjudifikasi sampai post adjudifikasi yang meliputi pendampingan pada proses penyidikan, pelimpahan berkas, pendampingan diversi, dan pendampingan pada proses persidangan. Tugas lain ialah membuat litmas, pada saat penyidik membuat permintaan litmas ada pasal yang disangkakan, jika ancaman dibawah 7 tahun PK membuat litmas untuk kepentingan diversi sedangkan untuk ancaman diatas 7 tahun PK membuat litmas untuk kepentingan pengadilan.

Pada saat anak memperoleh diversi, PK akan mendampingi, kemudian dari diversi jika menghasilkan keputusan anak dikembalikan ke orang tua dan masuk pembinaan Bapas, maka barulah masuk tugas PK untuk melakukan pembimbingan terhadap anak. Untuk anak yang ancaman hukumannya 7 tahun atau merupakan kasus pengulangan tindak pidana, anak akan mendapatkan putusan pidana pengawasan atau pidana dalam lembaga, PK akan bertugas untuk membimbing dan mengawasi. Putusan hakim terhadap pidana dengan syarat pengawasan secara garis besar terbagi menjadi pembimbingan anak ke

kantor maupun pengawasan PK Bapas ke rumah anak. ABH sebagai pelaku yang dapat tinggal di rumah ada beberapa syarat diantaranya anak masih sekolah, orang tua masih sanggup membimbing anak, sekolah mengizinkan anak untuk tetap bersekolah, dan masyarakat setempat tidak keberatan dengan keberadaan anak.

Proses pembimbingannya langkah pertama ialah registrasi terlebih dahulu, kemudian masuk ke Seksi Binkemas untuk ditunjuk PK, barulah PK berperan melaksanakan pembimbingan. Secara garis besar pembimbingan terbagi menjadi bimbingan tahap awal, menengah, dan lanjutan. Pembimbingan dapat bersifat individu maupun kelompok. Pada tahap awal, bimbingan pertama anak datang secara individu satu minggu satu kali ke Bapas. Bimbingan individu ini lebih ditekankan pada proses konseling perihal keagamaan (hafalan surat, cara sholat, wudhu, bacaan doa setelah sholat), budi pekerti, wawasan kebangsaan (penghafalan lagu Indonesia raya dan Pancasila), dan pemahaman hukum sehingga anak diharapkan tidak akan mengulangi kembali. Untuk anak yang mendapatkan pidana dalam lembaga BPRSR diberikan pula materi terapi energi.

Selanjutnya pada tahap menengah anak datang dua minggu sekali kemudian sampai pada tahap lanjutan pembimbingan dilakukan tiga minggu sekali. Untuk bimbingan kelompok terdiri lebih dari 1 orang yang akan diberikan keterampilan, sebagai contoh keterampilan yang diberikan adalah pembuatan telur asin, ayam krispi, dan lain-lain. Tetapi pada kenyataannya waktu untuk bimbingan disesuaikan dengan kebutuhan anak. Lama waktu bimbingan untuk anak ialah 3 bulan untuk keputusan diversi dan bisa diperpanjang.

- **Perbedaan pidana dalam lembaga dan pidana dalam penjara**

Pidana pembinaan dalam lembaga salah satunya anak ditempatkan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) bekerjasama dengan Dinas Sosial. LPKS di wilayah DIY adalah Balai Penindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) yang sebelumnya milik Dinas Sosial yang dahulu bernama PBSR. BPRSR ini merupakan lembaga yang ditunjuk sebagai LPKS. Pembinaan dalam lembaga di LPKS, dilaksanakan seminggu sekali, paling lama adalah 3 minggu sekali. Sedangkan LPKA sudah berupa penjara. Anak yang masuk dalam LPKA ialah untuk kasus yang sudah meresahkan, ancaman hukuman tinggi, dan sudah merupakan kasus pengulangan.

PK dalam hal lama waktu pembinaan menyesuaikan dengan progres perubahan perilaku anak, jika anak masih belum begitu signifikan perubahannya maka pembimbingan akan diintensifkan seminggu sekali. Indikator perkembangan perilaku anak didapatkan PK sewaktu melakukan kunjungan ke rumah anak maupun dari masyarakat di lingkungan sekitar. Secara garis besar berdasarkan UU SPPA, putusan dari sidang pengadilan ada berbagai macam pidana pokok yakni; pidana peringatan, pidana dengan syarat (pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat atau pengawasan), pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, dan penjara.

- **Kasus-kasus yang dilalukan pembimbingannya**

Kasus anak yang selanjutnya mendapatkan bimbingan di Bapas antara lain tindak pidana pencurian, penganiayaan, pengeroyokkan, narkoba, perjudian anak, kecelakaan lalu lintas, asusila, dan senjata tajam. Secara umum penyebab anak melakukan tindak pidana antara lain karena; faktor ekonomi, lingkungan pergaulan yang kurang baik, kontrol emosi yang kurang, kurang hati-hati dalam bertindak, pengaruh HP, pengawasan orangtua yang kurang, basic standar keimanan yang kurang, dan pemahaman hukum yang rendah. Untuk anak-anak klitih sendiri pengaruh yang paling kuat ialah dari geng di sekolah. Latar belakang terjadinya klitih diantaranya karena anak lebih mementingkan harga diri dan rasa solidaritas dalam kelompoknya yang sangat tinggi Anak klitih ini rata-rata membawa sajam saja. Untuk ancaman hukuman anak yang membawa sajam dan belum melukai justru tidak dapat didiversi, ancaman hukumnya masuk ke undang-undang darurat dengan ancaman hukuman 10 tahun.

Menjadi sebuah keterbatasan pada pembimbingan karena anak dalam pembinaan Bapas ini masih harus mengikuti pembelajaran di sekolah. Apalagi sekarang ada kebijakan 5 hari sekolah sehingga mengharuskan anak pulang sore sampai jam 3, padahal layanan kantor tutup jam 4. Akibatnya efektivitas pembinaan dalam waktu yang sangat singkat dinilai sangat kurang. Untuk mengatasi hal tersebut biasanya PK yang mengalah untuk melakukan kunjungan ke rumah. Jadi selama ini belum ditemukan formula yang paling pas untuk pembinaan terhadap ABH sebagai pelaku.

3. Hasil Penelitian di Badan Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR)

(Nara sumber Seksi Peksos)

Seksi Perlindungan Rehabilitasi Sosial tugasnya antara lain membuat program kegiatan untuk pendampingan anak oleh PK (Pekerja sosial), pemberian fasilitas keterampilan (menyiapkan bahan), menyediakan tenaga pendidik yang disebut instruktur, dan fasilitas kebersihan serta kesehatan tempat. PK disini fungsinya untuk mendampingi anak selama proses peradilan. Sedangkan TU tugasnya adalah mengurus administrasi dan pemberian fasilitas alat keterampilan, makanan, dan asrama. Dan untuk Pramsos (Pramu Sosial) bertugas untuk mendampingi anak selama 24 jam dengan sistem *shift* selama di asrama.

Pada bulan November 2018 ini jumlah anak yang dibina di BPRSR adalah sebanyak 76 anak yang terdiri dari; anak bermasalah sosial (ABS) dan anak berhadapan dengan hukum (ABH). Anak yang bermasalah sosial terdiri atas anak putus sekolah maupun anak terlantar. ABS bisa berada di BPRSR atas rekomendasi dari elemen masyarakat seperti Pak Dukuh maupun ketua RT setempat. Bisa juga anak yang mendapat pelayanan di BPRSR ini terjaring operasi dijalan atau pun secara sukarela anak datang dengan catatan ada yang bertanggung jawab. Untuk anak yang sukarela ini biasanya datang ke BPRSR karena anak berada pada kondisi ekonomi keluarga menengah kebawah sehingga orangtua tidak mampu memberikan pendidikan yang layak. Hasil dari Praktek Belajar Keterampilan (PBK) selama 3 bulan di instansi mitra BPRSR adalah berupa sertifikat untuk modal bekerja.

Untuk anak yang berhadapan dengan hukum yang dibina di BPRSR terdiri atas kasus penyalahgunaan narkoba (kasus tembakau gorilla), pencabulan, pencurian, kekerasan (klitih). BPRSR ini pernah menangani 9 anak SMP yang berniat tawuran antar geng. Anak-anak tersebut terdiri atas beberapa anak SMP, mereka ialah teman nongkrong yang ingin menyerang satu sekolah. Mereka tertangkap ketika sepulang sekolah dengan membawa senjata tajam berupa gir, besi-besi, dan lain sebagainya. BPRSR semula berniat untuk membuat surat izin ke sekolah, tetapi beberapa anak ternyata sudah dikeluarkan dari sekolah.

(Nara sumber Anak Sebagai Pelaku) (M) :

Seorang anak berinisial M merupakan anak usia sekolah menengah atas yang terlibat kasus pembacokan disertai perampasan (klitih). Anak ini sering terlibat kasus pidana, kasusnya yang sekarang merupakan kasus pengulangan atas kasus sebelumnya sehingga ia tidak dapat memperoleh diversi. Kronologi kejadiannya diawali dari sekitar jam 12 malam. Anak ini awalnya bermaksud untuk membeli bensin di pom bersama temannya (2 motor, 4 orang), akan tetapi di jalan ia dan temannya diserang oleh sekelompok remaja lain (3 motor, 6 orang) yang ia tidak kenal. Penyerangan berupa dilempar pedang pada motor bagian belakang dan teman yang satu terkena luka bacok. Kemudian sekitar jam 2 malam anak ini membalas penyerangan atas dirinya dan temannya dengan melakukan pembacokan dengan celurit. Menurut pengakuan anak, anak melakukan tindak pidana dikarenakan penyerangan terlebih dahulu dari korban. Berawal dari rasa balas dendam, setelah melakukan tindak pidana ia merasa puas tetapi kemudian menyesal.

Untuk kasus sebelumnya anak ini memang bersama temannya (7 orang) berniat mencari eksistensi dengan melakukan klitih. Secara tidak sengaja mereka menemukan sasaran untuk dijadikan korban (sesame anak SMA). Dari pengakuan anak, korban ditanyai tetapi menjawab dengan sengkak dan akhirnya terjadi khusus penaniayaan. Pada kasus pertama ini ia mendapatkan hukuman 1 bulan 10 hari di sel tahanan dan mendapatkan diversi berupa ganti rugi 25 juta (dibayar secara kelompok). Anak ini tinggal bersama nenek dan ibunya di rumah. Ayah dan ibunya bercerai ketika ia TK, kemudian ayahnya menikah lagi. Dari pernikahan tersebut ia memiliki adik dari ibu tirinya. Menurut pengakuan anak ibunya jarang sekali di rumah karena kesibukan bekerja sehingga anak kurang sekali mendapatkan perhatian dari orangtuanya.

Kegiatan anak ini lebih banyak dihabiskan diluar rumah. Hal ini wajar karena anak sedikit sekali melakukan interaksi maupun komunikasi dengan orangtua, sehingga ia mencari aktualisasi diri di lingkungan luar rumah. Dari penuturan anak, ia tidak mengikuti geng di sekolah tetapi ia hanya suka nongkrong dengan teman dari lingkungan rumahnya. Tetapi hal tersebut tetap memberi peluang anak untuk mendapatkan pergaulan bebas di luar rumah. Menurut penelitian yang dilakukan oleh M. Nisfiannor dan Eka (M. Nisfianor, 2005: 16) tentang perbedaan perbandingan perilaku agresif antara remaja yang berasal dari keluarga bercerai dengan keluarga utuh menyatakan bahwa remaja yang berasal dari

keluarga bercerai ternyata lebih agresif bila dibandingkan dengan remaja dari keluarga utuh. Perceraian diantara orang tua ternyata membawa dampak yang negatif bagi anak terutama berperilaku. Dari segi dimensi agresivitas secara fisik dan verbal, diketahui bahwa remaja yang berasal dari keluarga bercerai lebih agresif dari pada remaja yang berasal dari keluarga yang utuh. Hal ini terbukti pada penelitian di lapangan anak sempat melarikan diri dari BPRSR dan menginginkan model nglaju dari rumah. Rasa agresifitas ini terasa kuat karena anak mengukir tato pada bagian tubuhnya dan dari cara menjawab pertanyaan yang kurang bersungguh-sungguh.

Anak ini sedang menunggu proses pengadilan dengan dititipkan di BPRSR selama 7 bulan. Sedangkan teman dari anak ini mendapatkan hukuman apel di kepolisian karena bukan merupakan kasus pengulangan. Kegiatan anak selama di BPRSR berupa keterampilan las dan menjahit. Ia mengaku menyukai keterampilan jahit dikarenakan lebih mudah. Untuk jam 04.30 sampai jam 06.00 ada kegiatan olahraga pagi yang diisi dari pihak kepolisian, kemudian siang dilanjutkan pemberian keterampilan. Untuk pendampingan dari Bapas sesekali menjenguk dan menanyakan kondisi anak ketika di BPRSR dan mendampingi ketika proses persidangan.

Anak merasa pembimbingan di BPRSR terlalu monoton. Anak malas naik turun ke tempat keterampilan karena jarak asrama dengan tempat pelatihan letaknya berjauhan. Untuk di BPRSR bimbingan kerohanian diadakan setiap Rabu yakni ngaji dari sehabis maghrib sampai waktu sholat Isya tiba. Kemudian konseling dengan psikolog setiap hari Sabtu. Dari Bapas senin dan Selasa mengunjungi ke BPRSR. Secara umum anak ini memiliki pola agresifitas yang tinggi, ditambah ia tidak mendapatkan pendampingan yang cukup dari orangtua diusianya yang beranjak remaja, sehingga anak masih bingung dengan konsep diri dan cita-citanya. Disini sebenarnya peran dari pendidikan di keluarga sebagai agen sosialisasi yang utama dibutuhkan, tetapi anak tidak mendapatkan pembinaan dari keluarga secara utuh. Rencana setelah menghirup udara bebas anak ingin berpindah sekolah dan melanjutkan studi.

(Nara sumber Anak Sebagai Pelaku) (Ef) :

Anak ini baru saja menamatkan pendidikan SMA dengan mengikuti program paket C saat mendapatkan hukuman penjara di Lapas. Ia mendapatkan vonis hukuman 5 tahun penjara dan 3 bulan pelatihan kerja karena kasus tawuran yang berakibat meninggalnya seseorang. Karena anak mendapatkan remisi sehingga masa hukumannya berkurang menjadi kurang dari 2 tahun. Pada proses pelatihan kerja ini anak melaju dari rumah ke BPRS. Ia merupakan terdakwa eksekutor terberat dan terkena pasal 80 RI, 170 tentang penganiayaan, 351 tentang penganiayaan.

Kronologi kejadian bermula sewaktu anak bersama rombongan (5 motor) temannya ingin pergi ke pantai namun ditengah perjalanan bertemu dengan rombongan anak SMA lain (25 motor). Menurut pengakuan anak, 2 anak pelaku lainnya masih berstatus DPO (Daftar Pencarian Orang). Anak ini sewaktu terjadinya kasus membawa *Cyber* (pedang ukuran sedang), sedangkan teman lainnya ada yang membawa clurit, pedang, golok, botol, batu, dan senjata tumpul lainnya.

Sewaktu usia sekolah menengah atas, anak sempat berpindah sekolah dikarenakan alasan lingkungan pergaulan yang kurang sehat, ia disangka oleh teman satu sekolahnya mengikuti geng lainnya sehingga mendapatkan perundungan dari teman-temannya. Ia memberi penuturan tambahan bahwa di sekolahnya yang dahulu sering terjadi kasus *bullying* sehingga banyak anak putus sekolah, Ketika berpindah ke sekolah selanjutnya ia lebih rajin dalam mengerjakan tugas sekolah. Menurut pengakuan anak, ia ingin masuk ke sekolah negeri namun NEMnya tidak mencukupi sehingga ia “terpaksa” bersekolah di SMA Swasta atas paksaan orangtua.

Dari pengakuan anak, antar geng sekolah sudah menjadi musuh bebuyutan, bahkan ia pernah motornya dirusak oleh geng dari sekolah lain dan dilain hari pernah ditabrak secara sengaja. Ia menuturkan ikut geng karena diajak oleh temannya di SMA yang terakhir ia tempuh. Dari pemaparan tersebut dapat diketahui bahwa pada usia remaja, anak belum memiliki kontrol emosi yang stabil, pengaruh teman sebaya ini sangat kuat, adanya konformitas untuk kelompoknya dan penolakan atas kelompok lain menjadi penyebab anak melakukan tindakan pidana tanpa berfikir resiko yang terjadi. Kasus anak ini

mulanya di sangka kasus SARA, padahal dari penuturan anak kasus yang terjadi murni kenakalan anak antar geng sekolah.

Sewaktu usia SMA anak ini sering main di luar rumah sampai larut malam. Orang tua sendiri sering memarahi anak ketika sedang dirumah, tetapi pengaruh lingkungan luar lebih kuat untuk membentuk kepribadian anak ini. Anak ini merupakan anak pertama dari 3 bersaudara. Ia lahir dari orangtua yang berbeda keyakainan. Sehingga dari sudut pandang agama, anak ini kurang kuat basic keimanannya. Ia menuturkan bahwa sebelum terkena kasus ini, yakni ketika kelas I dan II SMA shalatnya tidak lengkap. Ia hanya Shalat jum'at 2x dalam 1 bulan dan shalat 5 waktu juga tidak pernah dikerjakan kecuali kadang-kadang mengerjakan shalat dhuhur. Sedangkan untuk lingkungan rumah anak ini baik-baik saja, ia tinggal dilingkungan perumahan PNS, karena ayahnya berprofesi sebagai PNS. Akan tetapi aktivitas anak selama digeng ini semua bersifat negatif, seperti ke club dan mabuk.

Untuk pembimbingan yang diberikan Peksos berupa penyuluhan, keterampilan, kegiatan dari Polda berupa PBB. Sebelum di BPRSR tepatnya di Lapas anak, ia diwajibkan bangun jam 5 pagi untuk sholat subuh, kemudian jam 6 mandi, jam 7 apel kegiatan, jam 8 dilanjutkan makan bersama, jam 9 sholat dhuha, dan seterusnya sampai penuh kegiatan untuk anak. Di lapas hak anak direnggut kecuali hak inti (makan, tidur, mandi), hal tersebutlah yang membuat anak merasa jera. Sedangkan dari Bapas ada terapi energi, diberikan materi tentang keIndonesiaan, dan sejarah sumpah pemuda.

Ketika menjalani pelatihan kerja di BPRSR, anak menjadi lebih bersyukur karena dapat berkumpul dengan keluarga di rumah. Anak ada rencana pindah rumah karena menginginkan lingkungan yang lebih baik. Anak juga berencana untuk melanjutkan studi keperguruan tinggi untuk membahagiakan kedua orangtua. Saat di Lapas orangtua sering mengunjungi anak dengan membawakan buku, alat ibadah, alat mandi dan sebagainya. Perubahan diri yang anak rasakan sekarang ia lebih bisa mengontrol emosi, lebih bisa mendekatkan diri dengan Allah dan lebih dewasa dalam berfikir dan bertindak. Ia sudah ada kesadaran bahwa perbuatan yang pernah ia lakukan kemarin tidak bermanfaat sama sekali. Pesan dari anak ini untuk remaja di luar sana “Lebih baik hilang masa mudamu, daripada kehilangan masa depanmu. Jauhilah narkoba dan pergaulan bebas. Karena itu bisa menghambat masa depanmu”.

CATATAN TAMBAHAN

1. Hasil Wawancara di Polres Sleman

- a) Saat ini hampir semua sekolah memiliki geng, bahkan bisa dibilang semua sekolah. Rata-rata mereka yang terlibat tawuran antar pelajar sekolah karena faktor keikutsertaan dengan geng. Perbuatan “klitih” umumnya terdiri satu kelompok, dan terdapat aturan dari senior mereka secara turun temurun bahwa dalam melakukan aksi klitih, tidak diperbolehkan mengganggu perempuan dan anak-anak. Penyebab anak melakukan tindakan klitih bisa jadi 2 hal, bisa sebagai korban keluarga atau sebagai korban lingkungannya, baik sekolah maupun lingkungan tempat tinggal.
- b) Beberapa Undang-Undang yang disampaikan pak eko terkait dengan kasus anak yaitu :
- UU No 35 tahun 2016 tentang perlindungan anak sebagai pengganti UU tahun 2002
 - Pasal 32 UU no 35 tentang UU pidana anak
 - UU No 12 tahun 1951 tentang UU darurat
 - LAPAS UU no 11-12 tahun 2012 bagi anak yang sedang berhadapan dengan hukum
- c) Beberapa lembaga yang berkaitan yaitu:
- LPKS (Lembaga Penempatan Kesejahteraan Sosial)
 - BPRSR (Balai Perlindungan Rehabilitas Sosial Remaja) sebagai pengganti LPKS
 - Balai Pemasarakatan Anak Kelas ... (BAPAS) ada 2, yaitu di Gunung Kidul dan Kota Yogyakarta
 - LPKA (Lembaga penempatan kesejahteraan anak) ada di Bandung, itu yang paling bagus
- d) Jika terjadi sebuah kasus, misalnya pengeroyokan atau tawuran yang melibatkan anak, melapor ke BAP. Penyidik hanya bertugas mengurus berkas saja. Jika anak sebagai *pelaku*, didampingi BAPAS (dibawah Depkumham) dan BPRSR dalam penyidikan. Pendampingan dari BAPAS dilakukan oleh peksos (pekerja sosial). Dalam penyidikan oleh BPRSR, akan dilakukan pemeriksaan pelaku, orang tua (keluarga), lingkungan, lurah, dan pihak yang berkaitan dengan pelaku dan korban.

Litmas dari pihak BAPAS dilakukan selama 3 hari di BAP, jika sudah 3 hari, amak akan diperoleh hasil berupa surat keputusan. Hal ini dikarenakan pihak BAPAS yang merekomendasikan ke BAP atas kasus anak yang terjadi. Terdapat 2 macam keputusan, yaitu dilakukan *diversi*, dan dibawa ke penuntut umum. Jika anak sebagai *saksi*, maka wajib didampingi oleh Peksos (Pekerja Sosial). Jika anak sebagai *korban*, maka anak berhak meminta ganti rugi.

- e) Peksos tersebut juga melakukan litmas (penelitian masyarakat). Peksos ini dari Dinas Sosial dan ketenagakerjaan yang ada di Kab/Kota atau provinsi.
- f) Urutan sebuah kasus itu, dibawah penanganan *polisi*, kemudian dilanjutkan ke *kejaksaan*, kemudian dibawa ke *pengadilan*. Istilah anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) berarti anak sebagai pelaku tindak pidana, seperti pelaku klitih, mencuri, dsb.
- g) Kategori ABH ini jika berusia 17 tahun kebawah. Jika pelaku dibawah usia 18 tahun, tetapi sudah menikah maka masuk kategori dewasa. Jika pelaku dibawah usia 17 tahun, bisa dilakukan *diversi* (penyelesaian di luar pengadilan), hasilnya :
 - Jika ada kesepakatan, misalnya berupa ganti rugi, atau dibawa ke pengadilan. Selanjutnya akan ada APEL dari polisi atau penyidik kepada pelaku. Selama 2 kali dalam seminggu yaitu senin dan kamis sebagai bentuk pengawasan dan APEL itu bertujuan untuk mengekang anak agar ia tidak mengulangi lagi perbuatannya
 - Jika tidak ada kesepakatan, dibawa ke jaksa penuntut umumUntuk pembinaan ke BAPAS selama 3 bulan, jika belum berhasil selama 3 bulan, maka tetap dititipkan di BPRSR, tanpa status hukum yang jelas?
- h) Ada Forum dari pihak polisi, elemen masyarakat, dari beberapa kementerian, melakukan sosialisasi ke sekolah dan masyarakat (melalui lurah) terkait kasus tindak pidana yang marak terjadi dikalangan pelajar.

2. Hasil Wawancara dengan BAPAS

Dengan Koordinator Pembimbing Lapangan

- a) BAPAS merupakan lembaga pemasyarakatan. Perlu diahami bahwa ada 2 macam narapidana, yaitu narapidana dari dalam lembaga berarti mereka yang berada di Lapas, dan narapidana di luar lembaga berarti mereka yang belum menerima putusan hukum atau mengalami diversi. Narapidana di luar lembaga disebut klien oleh BAPAS, karena lembaga ini melakukan pengawasan terhadap mereka secara langsung, baik individu maupun kelompok. Terdapat 3 BAPAS yang ada di Prov DIY, yaitu BAPAS sleman, BAPAS kulonprogo dan BAPAS wilayah DIY. Adapun tugas BAPAS, ialah meneliti, membimbing, mengawasi, mendampingi, mulai dari adanya permintaan dari pihak penyidik. Bapas mengawasi Mulai dari PRA-ADIVIKASI hingga POS ADIVIKASI.
- b) Jika narapidana anak di dalam lembaga, pengawasan di bawah LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) yang terdapat di wonosari, atau disebut juga Lapas anak. Dengan kasus anak yang meresahkan dan diulang berkali-kali. Sedangkan LPKS dibawah dinas sosial dengan kasus anak yang ditangani agak ringan.
- c) Secara yuridis, sebagai narapidana ada yang mengalami reintegrasi sosial, yaitu cuti bersyarat, sehingga mereka harus mengikuti apel dan mengikuti program bimbingan yang diberikan dari BAPAS. Narapidana ini bisa jadi dari kasus umum atau kasus dewasa.
- d) Di dalam kasus anak, ada yang disebut dengan diversi, yaitu putusan pengadilan di luar pengadilan. Adapun syarat jika terdapat putusan untuk adalah 1) jika ancaman dibawah usia 7 tahun, 2) Bukan kasus pengulangan, 3) ada kesepakatan antara pelaku dan korban.

Wawancara Dengan Pembimbing Lapangan

- a) Saat ini lebih kurang sedang melakukan bimbingan dengan 1-3 anak, kalau dewasa sekitar 20 orang. Proses bimbingan dari BAPAS dilakukan melalui Litmas (penelitian masyarakat).
- b) TUPOKSI dari BAPAS:
 - 1) Pendampingan pra ajudifikasi-pos ajudivikasi, ini dilakukan pada saat 1) penyidikan, 2) pelimpahan berkas, 3) diversi, 4) persidangan
 - 2) Untuk Litmas:
 - Dilihat ancaman yang diperoleh oleh narapidana anak. Jika ancaman kurang dari 7 tahun maka bisa dilakukan diversi melalui pembimbingan kemasyarakatan. Selanjutnya kasus akan dibawa kekejaksaan, jika masih belum ada putusan, kasus akan dibawa ke pengadilan, kemudian disidang.
 - Jika ancaman lebih dari 7 tahun maka putusan langsung di pengadilan/sidang. Langsung ke bagian litmas siding. Jika hakim memutuskan untuk dilakukan pengawasan atau dalam lembaga. Jika dalam lembaga dilakukan pengawasan.
 - 3) Pembimbingan dan pengawasan
- c) Bagaimana proses bimbingan dari BAPAS?
 - 1) Registrasi
 - 2) Seksi timkabmas menunjuk PK
 - 3) PK melakukan pembimbingan
 - 4) Bimbingan yang diberikan dibagi menjadi 3 tahap, yaitu awal (1 minggu sekali), tengah (2 minggu sekali) dan lanjutan (1 bulan sekali).
 - Proses bimbingan ini bisa 1 orang atau berkelompok. Mereka datang ke kantor BAPAS untuk menemui PK. Bimbingan ini lebih sifatnya kepada konseling.
 - Untuk yang individu, bimbingan yang dilakukan kearah materi keagamaan, wawasan kebangsaan. Sedangkan yang kelompok, sifatnya melakukan pengembangan keterampilan, seperti membuat telur asin.

- d) Pidana pengawasan dilakukan selama 6 bulan, sedangkan pidana pembinaan selama 3 bulan. Tahapan pengawasan dan bimbingan itu disesuaikan dengan perkembangan anak. Putusan pengadilan pidana diluar lembaga, umumnya dengan kasus yang mereka imannya kurang, ekonominya rendah, dan pemahaman hukumnya rendah.
- e) Beberapa kasus seperti pemerasan dan perampokan terjadi umumnya karena faktor pergaulan dan kurang pengawasan dari orang tua. Kalau Penganiayaan biasanya karena emosi yang tidak terkontrol. Sedangkan kasus narkoba, perjudian umumnya karena pengaruh lingkungan dan untuk Kasus susila biasanya karena hp. Untuk kasus Lakalantas umumnya dilakukan diversi.
- f) Tindakan kejahatan klitih, umumnya dipicu dari geng yang diikuti. Kemudian mulai dengan pengeroyokan. Jika membawa senjata tajam, akan dikenai pidana setinggi-tingginya selama 10 tahun, ini mengacu pada UU Darurat no 12 tahun 1951. Pelaku sajam umumnya dilakukan karena lingkungan pergaulan. Beberapa nama geng, SMAM 7 “Respect”, SMAM 1 “Ustad”, SMAM 2 “Ranger”

Wawancara Dengan Pembimbing Lapangan.

- a) Pembimbingan yang dilakukan oleh Peksos terdapat jadwalnya. Materi yang disampaikan seperti hal-hal yang bersifat rohani, shalat, bacaan do’a/ ayat-ayat pendek,; pancasila, wawasan kebangsaan dan adanya pijat energi. Pidana anak dalam lembaga, yaitu di tempatkan anak di lembaga BPRSR (Balai pertimbangan dan rehabilitas sosial remaja). Mereka yang disini ada yang dari cacat sosial, dan ada juga yang ABH. Kalau pengawasan yang dilakukan oleh litmas (PK) di BPRSR sifatnya di datangi. Dan ABH yang masih sekolah diizinkan ke sekolah jika tidak terlalu meresahkan dan mengganggu aktifitas di sekolah. Sepulang sekolah mereka kembali lagi ke BPRSR. Bagi mereka yang tidak sekolah, maka aktifitasnya full di asrama BPRSR tersebut. Pengawasan dari pihak PK ini dilakukan sesuai jadwal. Peran orang tua di BPRSR ini hanya mengantarkan dan menjemput anaknya di sekolah.
- b) ABH umumnya melakukan tawuran dan membawa sajam. Dan mereka biasanya melakukan hal itu hanya ikut-ikutan atau bawa sendiri. jika ada korban akibat

perilaku tersebut, maka akan dibawa ke pondok (LPKA)-lapas anak. Untuk pelaku klitih umumnya remaja. Dilakukan karena solidaritas teman, karena labil dan ngikut teman. Jika terjadi klitih belum ada korban, maka dilakukan pengawasan saja, namun jika ada korban, maka dilakukan pengawasan dalam lembaga.

- c) Ada pelaku yang dilaporkan oleh masyarakat, karena merasa prihatin terhadap tingkah remaja yang meresahkan. Jika dibiarkan, tidak akan ada perubahan. Sebagai orang tua, harus kerja ekstra keras dalam mendidik anak.

3. Hasil Wawancara dengan BPRSR

Wawancara ketiga dengan BPRSR (Seksi perlindungan rehabilitas sosial)

Lembaga BPRSR memfasilitasi program, keterampilan, termasuk barang atau alatnya, mengatur jadwal kebersihan. Di lembaga ini, tidak hanya dihuni oleh ABH, tetapi juga oleh ABS (anak berkebutuhan sosial). ABS (anak berkebutuhan sosial), anak yang terlantar, anak putus sekolah. Rekomendasi dari elemen masyarakat (seperti pak dukuh/terjaring) / sukarela → tergantung ketika dirasa PPK minimal 3 bulan di BPRSR baru di PPK terus dapat sertifikat. Pada bulan November 2018 ini, tercatat 76 orang yang ada di BPRSR ini, yang terdiri dari ABH (51 orang) dan ABS (25 orang). Kasus ABH diantaranya: banyak penyalahgunaan narkoba, pencabulan, pencurian, kekerasan/klitih (3 orang), yang saat ini mereka sedang melakukan pelatihan kerja. Untuk jadwal kerja di lembaga ini, satu shift di bawah tanggung jawab 2-3 orang. Saat ini jumlah pramsos sekitar 11 orang, dan 4 orang peksos.

Penyebab :

1. Perhatian keluarga. Orang tua sibuk dengan kegiatan sendiri, sehingga anak lebih nyaman dan merasa lebih tersalurkan ketika komunitasnya
2. Ibadahnya tidak disiplin
3. Ingin dihargai eksistensinya oleh komunitasnya
4. Ada faktor beberapa anak sudah sering mabuk pada saat sebelum terlibat, umumnya mereka mabuk 2 kali dalam sebulan.

Intervensi dari BPRS :

1. Bimbingan fisik, mental, sosial, berupa olahraga, kesehatan, kerohanian, kedisiplinan, dan budi pekerti.
2. Rehabilitasi sosial, berupa manajemen perubahan perilaku, ketahanan emosi, intelektual, spiritual, dan life skill.
3. Bimbingan keterampilan (vocational), berupa otomotif, Las, Mebeler, menjahit, dan border, tatarias, dan salon.
4. Pendampingan peksos
5. Konsultasi psikolog
6. Bimbingan kesenian, berupa karawitan/musik band.
7. Outing, berupa rekreasi dan outbond.

Salah seorang pelaku klitih bernama MA yang saat ini berada di BPRSR untuk menunggu sidang selanjutnya, dengan usia masih 15 tahun berasal dari Terban. Ia sedang menduduki kelas 1 di SMK 1 PIRI Mandala Krida. Kasusny adalah penganiayaan dengan senjata tajam. MA ini sudah pernah terlibat dengan kasus yang sama pada bulan november tahun 2017 lalu bersama 6 orang temannya satu desa. Korbannya pada waktu itu adalah anak SMA. Lokasi terjadinya kasus tersebut berada di pertigaan UIN dan terjadi saat tengah malam. Ia membawa senjata tajam sebuah pedang. Hukuman yang ia peroleh ialah diversi, dengan masa penahanan di polres selama 1 bulan 10 hari, kemudian membayar denda 25 juta (iuran dengan 6 temannya). Untuk kasus kedua ini, terjadi pada tanggal 17 Juni 2018 dengan korban anak SMA juga, yang terjadi di perempatan pingit. Berdasarkan penuturannya, ia dan temannya sebanyak 2 motor (4 orang), sedangkan lawannya 3 motor (6 orang). Pada awalnya MA dkk diserang (diganggu) seperti menggag motornya (seolah-olah menampakkan rasa sombong) dan mengganggu MA ini dengan senjata tajam, hingga melukai temannya. Setelah itu mereka kabur, kemudian MA bersama temannya (hanya 1 motor) melakukan upaya balas dendam kepada pihak lawan (hanya 1 motor-2orang pada saat MA melakukan balas dendam) dengan membawa clurit. Kemudian ketika sedang melakukan aksi, clurit tersebut mengenai lengan lawannya hingga bolong. Kasus kedua ini masih menunggu keputusan siding, sehingga MA masih di titipkan di BPRSR. Motif MA pada kasus pertama hanya berdasarkan keinginan saja, sedangkan untuk kasus kedua, motifnya adalah berupa balas dendam yang dilakukan.

Saudara MA ini dilatar belakangi oleh keluarga yang *broken home*. Ia tinggal bersama ibu dan mbahnya sedangkan ayahnya menikah lagi. Akan tetapi ibunya jarang sekali nginap dirumah untuk mencari nafkah diluar kota.

Berdasarkan pandangan peneliti, bahwa MA ini mendapatkan perhatian yang sangat kurang dari keluarga batihnya, dalam hal ini Ibu dan Bapak. ia dirumah hanya bersama mbahnya. Jika dilihat dalam prespektif sosiologi, MA ini mendapatkan identitas dirinya di tengah kelompok teman bermainnya. Bersama kelompoknya, ia merasa dihargai dan memiliki peran ketika bersama mereka. Rasa nyaman dari kelompok tersebut membuat saudara MA ingin lebih mencari perhatian lagi. Kurangnya kepedulian orang tua terhadap MA, membuat MA lebih tidak peduli dengan dirinya, sehingga dia melakukan apa saja sesuai kehendaknya. Harapan tersembunyi dibalik ia melakukan aksinya adalah ada perhatian terhadap dirinya dari orang tua, terutama Ibu.

Dalam prespektif pendidikan, hukuman yang diberikan pada kasus pertama saudara MA tidak memberikan efek jera, sebagai buktinya ia melakukan hal yang sama hingga di berikan vonis hukuman lagi. Ketika ditanyai “ada perubahan tidak ketika ada bimbingan dan pengawasan dari Peksos (BAPAS dan BPRSR) ?”. Ia menjawab ada, tetapi dilihat dari sikapnya, masih belum ada perubahan (efek jera). Meskipun demikian, pihak BAPAS dan BPRSR telah berusaha memberikan bimbingan dan pengawasannya, baik dari segi jasmani maupun rohani. Hal ini dapat diamati dari kegiatan-kegiatan yang ada di BPRSR, sebagai berikut ini :

Bimbingan dari BPRSR:

1. Wawasan kebangsaan
2. Bimbingan keterampilan
3. Terapi doa dan pijat energy
4. Etika budi pekerti
5. Pembinaan hukum
6. Bimbingan keagamaan (ABH dan ABS)
7. Karawitan/ music band
8. Bimbingan Psikologi (sesuai dengan kebutuhan anak)
9. Bimbingan kesehatan
10. Kerja bakti (setiap hari minggu)

11. Pemeriksaan kesehatan
12. Shalat berjamaah

Bimbingan dari BPRSR di atas, dibagi kedalam jadwal harian. Terlihat ada upaya proses pendidikan yang dibentuk oleh lembaga ini, dengan harapan ABH memiliki kesadaran hukum, dan memberikan efek jera. Tidak hanya itu, adanya jadwal shalat berjamaah memberikan latihan kedisiplinan dalam beribadah. Yang pada awalnya banyak dari mereka yang jarang ibadah, menjadi sering dan terbiasa ibadah bahkan secara berjamaah di lembaga ini. Akan tetapi hal penting yang perlu di perhatikan disini adalah, setelah proses bimbingan dari BPRSR ini kepada ABH, perlu adanya *continuous improvement* (perbaikan berkelanjutan) kerja sama orang tua (keluarga) di rumah dalam melakukan proses pendidikan dan pembinaan, seperti adanya integritas dalam melakukan ibadah rutin (shalat berjamaah), bimbingan dalam etika dan budi pekerti, dan komunikasi yang lancar dengan anak (memberikan perhatian lebih).

Dalam kasus MA ini, perubahan yang ia peroleh belum terlihat, mengingat usianya masih tergolong puncaknya usia remaja yang memiliki emosi yang masih belum stabil, dan masih mencari jati diri. Hemat peneliti, perlu adanya perhatian lebih orang tua terhadap MA, kurangnya intensitas bersama orang tua terutama Ibu, membuatnya merasa tidak diharapkan ditengah keluarga. Adapun keluarga MA ini, masih berkunjung ke BPRSR sesuai dengan waktu yang ditetapkan.

(**Catatan:** Pada laporan dan Jurnal Nama anak tidak ditulis secara eksplisit/apa adanya. Kalau harus disebutkan maka menggunakan nama “inisial”/kode).

B. PEMBAHASAN

Latar Belakang

Era globalisasi membawa dampak yang luas dan cepat dalam transfer informasi dan modeling bagi para anak-anak. Media menjadi agen sosialisasi yang semakin kuat peranannya dalam mempengaruhi cara pandang, pikir, tindak dan sikap seseorang. Informasi yang disosialisasikan melalui media bersifat massif, berskala besar dan sangat cepat. Anak-anak yang tidak teredukasi dengan baik, akan menyerap berbagai informasi tanpa penyaringan sehingga menimbulkan berbagai macam perilaku yang tidak normatif.

Perilaku yang tidak normatif sering diistilahkan dengan perilaku delinkuensi. Menurut Kartini Kartono (Kartini kartono, 2010:6) delinkuensi sering diistilahkan dengan konotasi yang negative seperti serangan, pelanggaran, kejahatan dan keganasan yang dilakukan oleh anak muda di bawah usia 22 tahun. Fenomena perilaku delinkuensi telah menjadi bom waktu yang sangat meresahkan masyarakat terutama dunia pendidikan.

“Perilaku klitih telah terjadi di kecamatan Mlati, Sleman. Korban berusia 18 tahun pelajar SMA, warga Sinduadi, Mlati, Sleman. Pada saat korban dalam perjalanan pulang mengantar temannya, Selasa (14/3) sore, ia dicegat seorang remaja dan tanpa alasan melakukan penyerangan. Korban diserang pelaku bersenjatakan keeling di tangannya. Beruntung korban dapat mengkis serangan itu, sehingga tidak menimbulkan luka. Pelaku berusia 15 tahun siswa kelas SMP (Tribun Jogja, Kamis 16 Maret 2017).

“Satreskrim Polresta Yogyakarta fokus mengungkap kasus penyerangan di jalan kenari yang mengakibatkan seorang remaja tewas ditusuk senjata tajam. Berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi, sementara diketahui jumlah pelaku yakni kisaran 10 sampai 15 motor. Umumnya pelaku berusia di bawah umur sesuai instruksi Kapolres, tetap diproses hukum secara tegas. Ini sudah tidak termasuk kenakalan tetapi sudah pidana. (Tribun Jogja, 14 Maret 2017).

Kasus kekerasan yang berbentuk agresivitas pada anak usia pelajar di Yogyakarta sudah sangat meresahkan banyak masyarakat. Hal ini tidak sesuai dengan budaya kota Yogyakarta sebagai kota pelajar dengan kultur jawa yang ramah dan berkarakter sopan. Pudarnya nilai-nilai normatif pada anak usia sekolah di Yogyakarta menunjukkan kesadaran super ego cenderung rendah. Super ego yang rendah disebabkan oleh akulturasi nilai-nilai yang tidak terfilter.

Pengaruh lingkungan sosial dan kultural yang tidak terkontrol memberikan dampak pada pembentukan dan pengkondisian tingkah laku. Pembentukan perilaku dapat dilihat dari kurang atau tidak adanya konformitas terhadap norma-norma sosial pada anak-anak. Dengan demikian dapat menjadikan anak berpotensi lepas kontrol diri atau menyalahgunakan kontrol diri tersebut, suka menegakkan standar tingkah laku sendiri dan meremehkan keberadaan orang lain.

Penelitian yang dilakukan oleh Fareeda Shahen dan Musaddi Jahan (2014:57) tentang *Role of Self Esteem in Development of Aggressive Behavior Among Adolescents* yang di muat dalam *International Journal of Education and Psychological Research (IJEPR)*. Penelitian tersebut mengemukakan bahwa harga diri memainkan peran penting dalam perilaku agresif, rendahnya tingkat harga diri dikalangan remaja adalah

memunculkan perilaku agresif yang tinggi. Hal ini berlaku untuk remaja laki-laki dan perempuan. Namun, ekspresi fisik agresif kalangan gadis-gadis memiliki hubungan lemah dibandingkan dengan anak laki-laki. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa siswa laki-laki menikmati harga diri yang tinggi dibandingkan dengan siswa perempuan. Siswa laki-laki memunculkan secara signifikan harga diri yang lebih tinggi dibandingkan dengan siswa perempuan, dan remaja laki-laki lebih berkomitmen agresi fisik dibandingkan dengan remaja perempuan.

Nur Afiah (Nur Afifah, 2015:13) menyatakan dalam hasil penelitiannya yang berjudul kepribadian dan agresivitas dalam berbagai budaya, bahwa agresivitas disebabkan oleh faktor biologis, lingkungan sosial serta kematangan emosi. Kecenderungan biologis individu terlihat dari interaksinya dengan konteks sosial dimana individu tersebut hidup dan berkembang. Proses biologis memberikan dampak berupa proses kognitif sosial yang membawa pengaruh pada struktur pengetahuan, seperti keyakinan, sikap, dan konsep hidup. Adapun kematangan emosi yang rendah lebih berpotensi pada perilaku agresivitas dari pada yang memiliki kematangan emosi yang tinggi. Faktor demografi juga mempengaruhi terbentuknya kepribadian, sifat/temperamen terbentuk dari hasil interaksi antara faktor bawaan dan lingkungan. Sifat dan kepribadian tersebut akan menjadi perangai yang digunakan dalam berinteraksi dengan lingkungan sosial.

Proses terbentuknya kepribadian yang kurang pendampingan dengan baik, sangat berpotensi pada perilaku delinkuensi pada anak-anak usia remaja awal. Kartini Kartono (Kartini Kartono, 2007:7) menyatakan bahwa kasus kekerasan banyak terjadi pada anak usia di bawah 21 tahun dan rata-rata usia yang paling sering melakukan tindakan delinkuensi usia 15-19 tahun merupakan usai remaja. Menurut Sofyan (Sofyan, 2014:1) masa remaja merupakan masa peralihan dan tidak menetap. Sofyan menambahkan masa remaja merupakan masa yang rawan oleh pengaruh-pengaruh negatif seperti salah dalam pergaulan, kriminaitas, agresivitas dan sebagainya. Oleh karena itu peran dari orang tua sangat berpengaruh dalam membimbing dan mengarahkan anak. Anak yang dibesarkan tanpa perhatian dari orang tua sangat berpotensi pada perilaku yang negatif.

“Kapolda DIY Brigjen Pol Ahmad Dhofiri mengimbau agar seluruh lapisan masyarakat, terkhusus para orang tua dapat lebih memantau aktivitas anak-anaknya. Lebih lanjut Kapolda mengatakan dari Kasus klitih yang menelan korban jiwa kemaren, terungkap bahwa para pelaku rata-rata berasal dari keluarga yang tidak harmonis, yang memprihatinkan pelaku masih remaja, semua anak sekolah SMP dan SMA. Lebih memprihatinkan lagi adalah latar belakang orang tua

mereka. Hampir semua latar belakangnya adalah mereka yang jauh dari pengawasan orang tua misalnya orang tua berpisah” (Tribun Jogja.16 Maret.2017).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh M. Nisfiannor dan Eka (M. Nisfianor, 2005: 16) tentang perbedaan perbandingan perilaku agresif antara remaja yang berasal dari keluarga bercerai dengan keluarga utuh menyatakan bahwa remaja yang berasal dari keluarga bercerai ternyata lebih agresif bila dibandingkan dengan remaja dari keluarga utuh. Penceraian diantara orang tua ternyata membawa dampak yang negatif bagi anak terutama berperilaku. Dari segi dimensi agresivitas secara fisik dan verbal, diketahui bahwa remaja yang berasal dari keluarga berecerai lebih agresif dari pada remaja yang berasal dari keluarga yang utuh.

Hasil data penceraian keluarga yang diperoleh dari badan pusat statistik kota Yogyakarta yang diterbitkan pada tahun 2015, bahwa pada tahun 2006-2014 perkara yang diputuskan oleh departemen agama se D.I Yogyakarta terkait penceraian keluarga diantaranya, kota Sleman 987 orang, Kulonprogo 430 orang, Bantul 975 orang, Gunung kidul 1043 orang, Yogyakarta 490 orang, total keseluruhan adalah 3924 orang (Katalog BPS Yogyakarta,2015:210). Jumlah penceraian keluarga tersebut tampaknya cukup sangat memperhatikan.

Keluarga merupakan pilar penting dalam internalisasi nilai-nilai pada anak. Oleh karena itu keluarga yang rusak menjadi sumber utama penyebab kenakalan remaja. Anak menjadi bebas menyerap nilai-nilai sehingga menimbulkan perilaku yang bertolak belakang dengan nilai-nilai adiluhung budaya di Yogyakarta. Pada sisi lain, pengetahuan agama anak kurang mendapatkan perhatian. Hal ini membuat anak menjadi sangat berani dalam menerobos norma-norma agama. Dampak terbesar adalah kurangnya empati pada anak usia sekolah. Fenomena agresifitas yang dilakukan oleh anak usia sekolah di kota Yogyakarta sudah cukup menjadi bukti yang meresahkan masyarakat. Bahwa telah terjadi masalah pada anak-anak usia sekolah di DIY yang melakukan aksi “klitih”.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis melakukan penelitian mengenai bagaimana kecenderungan pola perilaku agresif dan eksplosif remaja yang terlibat aksi “kenakalan” di wilayah Polres Sleman?; Apa saja faktor-faktor penyebab munculnya kecenderungan perilaku agresif, dan eksplosif (perilaku delinkuensi pelajar) tersebut?; Bagaimana peranan nilai-nilai sosio-kultural-religius para pelaku yang memiliki kecenderungan perilaku agresif, dan eksplosif (perilaku delinkuensi pelajar) dan solusi

yang bisa peneliti tawarkan berdasarkan data yang diperoleh guna mengatasi persoalan perilaku agresif, dan eksplosif (perilaku delinkuensi pelajar) di wilayah Polres Sleman.

Penelitian ini hanya membatasi pada subyek yang tergolong pelajar dan bersekolah di Yogyakarta di lingkup wilayah Polres Sleman, pada jenjang pendidikan SMP dan SMA. Pemilihan subyek didasarkan pada usia anak sekolah dan di sekolah yang terlibat aksi agresivitas di wilayah Polres Sleman. Dipilih wilayah Sleman ini, dengan pertimbangan banyaknya kasus-kasus kenakalan remaja di wilayah Sleman, yang merupakan daerah pinggir kota dan paling dekat dengan kota Yogyakarta.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan prosedur penelitian dengan metode pendekatan kualitatif diskriptif karena data yang akan diungkap berupa uraian atau diskriptif yang mampu menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Uji keabsahan data dengan melakukan triangulasi teknik dan waktu.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan langkah-langkah yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman berikut, yaitu data *reduction*, *data display*, dan *verification*. (Sugiyono, 2009:246). Instrumen penelitian kualitatif terletak pada kemampuan peneliti sendiri (Sugiyono, 2016:222). Oleh karena itu kemampuan peneliti dalam mengumpulkan dan mengolah atau menginterpretasikan data sangat menentukan kredibilitas hasil penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Ketika anak (definisi anak: usia di bawah 18 tahun, kriteria vonis anak: 17 tahun ke bawah dan kriteria dewasa memasuki usia 18 tahun) melakukan kekerasan seperti tindakan “klitih” (istilah/sebutan gank pelajar di Yogyakarta yang melakukan keluar/gerombolan dengan berkelompok) dengan membawa senjata tajam atau yang lainnya, baik sudah melukai (ada kurban) ataupun belum ada kurban, anak tersebut berkategori Anak Berurusan dengan Hukum (ABH). Hal tersebut masuk kriteria ABH apabila tertangkap Polisi atau mungkin dilaporkan oleh kurban. Ketika anak sudah ditangani Polisi, maka sejak itu anak harus didampingi oleh Balai Pemasyarakatan anak Kelas 1 atau Kelas 2 (BAPAS). Badan ini di bawah Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham), untuk Yogyakarta, BAPAS kelas1 (melingkupi: wilayah Kodya, Sleman dan Kulon Progo yang

berkantor di utara alun-alun utara Kraton Yogyakarta), Sedang BAPAS Kelas 2 (melingkupi: wilayah kabupaten Bantul dan Gunung Kidul yang berkantor di Wonosari).

Penanganan hukum selanjutnya kalau ada kurban bisa Diversi (istilah mudahnya “damai” dan anaknya dibina di Balai Pemasyarakatan anak Kelas 1 atau Kelas 2 (BAPAS), di sini anak tidak di asramakan/anak tetap tinggal bersama orang tua, karena BAPAS tidak menyediakan asrama. Kalau tidak Diversi maka anak akan masuk pengadilan (sidang pengadilan). Penanganan selanjutnya tinggal bagaimana hasil vonis hakim. Kalau dihukum maka dibina di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Lapas Anak, untuk Yogyakarta berada di Wonosari). Kalau di Lapas, maka anak dibina di dalam/diasramakan, dengan kegiatan-kegiatan sesuai program pemasyarakatan anak di Lapas. Selain di Lapas, ada juga anak yg dibimbing di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR). Untuk D.I Yogyakarta BPRSR ini berada di Sleman. Lembaga ini berada di bawah Kementerian Sosial. Di Lembaga ini anak di asrama selama 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan, atau bisa diperpanjang sesuai kebutuhan pembimbingan atau jenis kasusnya. Di BPRSR secara umum ada dua kasus utama yakni Anak Bermasalah Sosial/ABS (seperti anak terlantar atau anak-anak putus sekolah), dan Anak Bermasalah dengan Hukum/ABH. Di BPRSR anak dibimbing pendidikan ketrampilan dan sejenisnya.

Sebagai contoh anak yang terlibat penganiayaan dengan senjata tajam/klitih/pembancokan. Sejak masuk Polres maka anak sudah harus didampingi dari BAPAS/Kemenkumham. Misal anak divonis 3 tahun masuk Lapas, maka anak tersebut selama 2/3 waktu dibina “kurungan” dengan aturan-aturan ketat di Lapas. 1/3 waktu di bimbing di BAPAS dengan model Apel/ pengawasan BAPAS dan tinggal bersama orang keluarga, sebagai tahanan luar/tahanan percobaan. Selain waktu tersebut anak juga dibimbing berbagai keterampilan di BPRSR misal dalam waktu 3 (tiga) bulan s/d 6 (enam) bulan. Tidak semua anak di BPRSR tinggal di dalam. Sebagai contoh 3 (tiga) anak yang terlibat “klitih” dengan kasus penggunaan senjata tajam, setelah ditahan di Lapas anak selama 2 (dua) tahun, maka anak tersebut di Bimbing di BPRSR selama 3 (tiga) bulan setiap hari datang dengan waktu pukul 9.00 sampai dengan pukul 11.00, dengan harus diantar keluarga.

Pada bulan November 2018, BPRSR Yogyakarta menangani kurang lebih 76 anak. Yang terdiri dari sekitar 25 orang Anak Bermasalah Sosial (ABS). Kelompok ini mempunyai masalah putus sekolah dan anak terlantar. Sedangkan anak yang lain berkasus Narkoba, Pencabulan, Pencurian dan kasus Kekerasan seperti “klitih”, penggunaan senjata tajam atau tawuran. Kelompok terakhir ini termasuk kategori Anak Berurusan dengan Hukum (ABH). Di lembaga ini anak-anak ditangani oleh Pekerja Sosial (Peksos), dan di BPRSR mempunyai 4 (empat) orang Peksos. Dalam 24 jam anak-anak didampingi oleh Pramu Sosial (Pramsos), dan di lembaga ini ada 11 (sebelas) orang.

Hasil pengamatan peneliti, di lembaga ini anak-anak kelihatan hidup bebas dan nyaman. Hal tersebut terlihat ketika anak-anak berinteraksi dengan petugas (Peksos maupun Pramsos), mereka terlihat bebas tetapi tetap taat dan sopan. Hal tersebut terlihat bagi anak-anak yang sudah beberapa waktu berada di BPRSR. Ketika di sapa oleh tamu (dalam hal ini peneliti), mereka (walaupun anak-anak yang bermasalah sosial atau bermasalah hukum), mereka menjawab dengan respek, jujur dan sopan. Jadi mereka yang di lembaga ini dalam pembinaan dan pembimbingan, tetapi bisa dijalannya dengan nyaman. Memang terlihat beberapa ruang/ fasilitas pendidikan seperti ruang bengkel/otomotif dan beberapa ruang keterampilan terlihat kurang bersih/ kurang memenuhi standar. Termasuk bangunan Masjid dan fasilitasnya juga terasa harus ditingkatkan kualitas estetis maupun bangunannya. Sehingga pelayanan pembimbingan dalam bidang rohani akan lebih bisa maksimal.

Hasil wawancara dengan Saudara dengan nama inisial DP dan Saudara dengan nama inisial DW dan Saudara EN, 3 (tiga) anak tersebut merupakan bagian dari 10 anak yang terlibat kasus klitih dengan senjata tajam. Dari 10 anak yang terlibat klitih dengan kurban 1 (satu) orang meninggal ini, 7 (tujuh) anak divonis 3 (tiga) tahun, 5 anak sudah keluar, dan 2 anak masih tahanan luar; 1 (satu) anak divonis 4 (empat) tahun di Wirogunan karena kategori dewasa; dan 2 (dua) anak divonis 5 tahun, yakni 1 anak kategori anak (dibawah 17 tahun) dan 1 anak kategori dewasa (usia 18 tahun). Untuk kategori dewasa ditahan di Wirogunan kecuali dengan kepentingan belajar paket C maka ditahan di Lapas anak Wonosari.

Kasus ketiga anak tersebut terlibat tawuran antar “geng” SMA yang divonis hukuman 3 tahun dan 5 tahun. Untuk masing-masing anak tersebut telah 2 tahun

dijalaninya di Lembaga Pemasyarakatan khusus anak (Lapas anak) di Wonosari. Anak dengan inisial EN tersebut divonis 5 tahun, tetapi 2 tahun sudah bisa keluar dari “kurungan” dengan penjelasan bahwa untuk kategori anak (usia 17 tahun kebawah) $\frac{1}{2}$ dari putusan bisa keluar untuk tahanan luar/percobaan. Jadi $\frac{1}{2}$ kali 4 tahun = 2 tahun (dalam kurungan), selanjutnya sisanya 1 tahun tahanan luar dengan kewajiban “Apel” secara periodik di BAPAS. Perincian pelaksanaan “pemasarakatannya” dua pertiga waktu dibina di lapas (yakni Mereka telah menjalaninya selama 22 bulan s.d. 23 bulan), dan selanjutnya 1 tahun masa percobaan dengan kewajiban “Apel” di Balai Perlindungan Anak Kelas 1 (BAPAS) D.I. Yogyakarta yang berkantor di utara Alun-alun utara Yogyakarta. Hitungan 2 tahun tidak penuh 24 bulan itu karena (menurut penuturan anak-anak tersebut) karena mendapat remisi-remisi yakni pada hari anak nasional tahun pertama dapat remisi 1 bulan, tahun kedua 3 bulan; Pada hari Kemerdekaan RI tahun pertama remisi 1 bulan tahun kedua 2 atau 3 bulan; dan Hari Raya Agama (Hari raya Iedul Fitri bagi yang muslim dan Hari raya Natal bagi Nasrani) tahun pertama remisi 15 hari dan tahun kedua 1 bulan.

Tawuran itu terjadi di jalan kearah pantai di Gunung Kidul. Satu rombongan 5 motor (10 anak) dari salah satu SMA swasta D.I. Yogyakarta dan berpapasan dengan kurang lebih 25 motor berboncengan. Rombongan 25 motor ini sepulang dari pantai Gunung Kidul. Kata tiga anak ini, rombongan dari SMA lain (yang memang antar dua SMA swasta ini sudah saling bermusuhan) sejak lama (tidak diketahui sejak kapan). Latar belakang atau alasan anak-anak ini melakukan tawuran karena (*Sekolahnya* bagi anak yang tidak pindah sekolah dan *Sekolah yang lama* bagi anak yang pindah sekolah), sering dilempari batu (anak yang bersangkutan ini mengalami 2 X sekolahnya dilempar batu dan botol dari gelas), dirusak pintu gerbangnya dihadang di jalan.

Dari hasil wawancara dengan 3 (pelaku) klitih/tawuran diperoleh keterangan bahwa dari 5 motor itu semua pengendara berjumlah 10 orang. Rombongan 5 motor berjumlah 10 anak berboncengan berpapasan dengan rombongan 25 motor, mereka membawa bendera, tongkat panjang dan “bleyer-bleyer” motor. Kemudian rombongan genk yang 5 (lima) motor putar balik dan terjadilah kejar-kejaran. Dalam aksi kejar-kejaran itu rombongan yang 25 motor tunggang-langgang dan kemudian terjadilah tawuran. Kata (salah satu anak ini) tawuran dimenangkan oleh gank yang 5 motor dan “menang telak”.

Dikatakan menang telak karena pihak “lawan” banyak yang terluka kena bacok dan kena senjata tajam yang lain, yang pada akhirnya diketahui ada yang meninggal. Sebagian yang lain luka-luka karena kecelakaan dan sebagian juga ada yang jatuh ke jurang; dijelaskan anak EN melihat 3 anak lawan masuk ke jurang untuk lari menyelamatkan diri. Sedang dari pihak yang berombongan 5 motor tidak ada yang terluka. Ketika ditanya kenapa dalam tawuran dengan jumlah yang tidak seimbang itu dimenangkan oleh pihak yang jumlahnya sangat sedikit dibanding pihak lawan?. Jawabnya karena pihak lawan “mentalnya down”.

Dari hasil wawancara dengan pelaku pembacokan setelah terjadi kejar-kejaran, maka penulis bisa menyimpulkan bahwa, (1) terjadinya memang tiba-tiba dan spontan. Artinya anak-anak dalam bertindak kadang-kadang tidak disertai pertimbangan akal secara masak-masak. Sehingga begitu berpapasan dengan rombongan lain yang kebetulan “musuhnya” maka tanpa berpanjang mereka putar balik dan mengejar. Awalnya mereka tidak berniat akan tawuran, tetapi karena mereka (yang membawa senjata tajam) posisi mengejar dan yang rombongan yang dikejar ketakutan, maka ketika terkejar terjadilah tawuran. (2) Analisis penulis, karena pihak 5 motor membawa senjata tajam maka mereka jadi pemberani. Sedang dari pihak (yang jumlahnya lebih banyak) karena (dikatakan oleh salah satu anak) mereka hanya membawa tongkat panjang maka wajar kalau “mentalnya *down*” dan kalah. (3) Terjadinya tawuran disinyalir dimulai dari yang mengejar. Mengejar awalnya juga hanya “iseng” dengan putar balik. Dan karena mereka membawa senjata tajam dan yang dikejar juga lari (terjadi kejar-kejaran) maka ketika bisa terkejar kemudian terjadilah tawuran dengan senjata tajam. (4) Dua anak yang diwawancarai tidak mau terus terang kalau dalam tawuran terjadi penggunaan senjata tajam. Dia mengatakan kalau yang luka-luka itu kecelakaan dalam kejar-kejaran dan ada yang jatuh ke jurang. Tetapi yang satu orang (karena dia memang pelaku) maka dia mau berterus terang dari apa yang dilakukan. Dua anak ini sudah tumbuh kesadarannya tetapi masih terlihat makna (dari wawancara) ada 1 anak penuturannya seperti masih ada yang disembunyikan. Setelah dilakukan perpanjangan waktu dengan *indept interview* pada hari lain untuk menguji keabsahan data, 2 (dua) anak yang awalnya terkesan menyembunyikan ini, ternyata karena memang dia (2 orang) ini tidak menyentuh kurban, bahkan dia tidak melihat langsung kejadian tawuran. Dari hasil wawancara ini dapat diambil makna bahwa mereka sekarang

hati-hati ketika menuturkan sesuatu, karena dia sadar ada konsekuensi logis dari akibat penuturannya.

Kesadaran itu tumbuh dari setelah menjalaninya hidup di lembaga pemasyarakatan anak selama 23 bulan atau hampir 2 (dua) tahun. Sentuhan kehidupan baik langsung ataupun tidak langsung diantaranya (1) Adanya bimbingan Rohani dari Kementerian Agama (sesuai agama yang dianut anak). Sentuhan ini terasa oleh anak bisa menumbuhkan makna kehidupan, yang secara fitrah memang selalu dibutuhkan oleh manusia dalam berbagai sisi dan semua aspek kehidupan manusia.

(2) Besukan keluarga dalam maksimal 1 minggu 1 X dengan durasi waktu yang hanya 15 menit/maksimal 1 jam. Hal ini dirasakan oleh anak betapa hidup ini sangat butuh orang lain, apalagi orang tua. Batasan waktu yang sangat singkat ini, dan rentang waktu yang hanya 1 minggu sekali, dirasa sangat membatasi kebebasan dalam hidupnya. Dan justru itulah gembungan tidak langsung yang kemudian menumbuhkan kesadaran. Kesalahan memang harus ditebus dengan konsekuensi yang “mahal” harganya.

(3) Kehidupan sangat sederhana (jawa: “prihatin”), sekaligus kehidupan yang “keras” seperti makan seadanya dan sangat terbatas, secara tidak langsung telah menumbuhkan kesadaran makna kehidupan dan makna kebebasan. Semua kebebasan/hak-hak anak tercabut kecuali: “makan”, “tidur” dan “mandi”, kata anak ini. Anak di Lapas memang bisa menambah makan seperti mi instan dengan membeli sendiri dan diberi air panas termos di kamar, tetapi anak tetap tidak boleh membawa/memegang uang. Ketika anak bermaksud membeli sesuatu, ia harus ambil uang tabungan yang dipegang petugas. Disinilah seperti makna kebebasan kehidupan didapat anak, sehingga hal tersebut ikut andil dalam tumbuhnya kesadaran anak. Ketika anak perlu hiburan, seperti nonton televisi, mereka diikat dengan dibatasinya jumlah pesawat televisi yang disediakan. Jumlah anak sekitan 120 anak, dengan 2 (dua) pesawat televisi. Oleh karena itu berbagai keinginan anak yang berbeda-beda tidak bisa tersalurkan. Mereka mau tidak mau, suka tidak suka harus tunduk kepada komunitas yang ada disitu.

(4) Selain itu semua kesadaran itu (menurut mereka) yang paling penting adalah dari dalam diri anak itu sendiri. Artinya yang bersangkutan ingin berubah atau tidak. Hal tersebut diungkapkan karena pengaruh baik dan pengaruh jelek itu selalu ada juga di

Lapas. Jadi komitmen diri itu menjadi sangat penting dalam hal merubah diri. Perubahan inilah yang dalam teori sosiologi disebut sebagai sosialisasi “pencabutan diri” atau resosialisasi dan lebih ekstrim lagi sebagai desosialisasi.

(5) Setelah masa akhir-akhir masa tahanan, mungkin setelah anak menunjukkan iktikat perubahan kearah yang lebih baik, maka 2 atau 3 anak ini ditunjuk sebagai Tahanan Pendamping. Tugasnya antara lain membantu tugas-tugas di kantor dan juga membantu di Koperasi. Dari ungkapan anak tersebut, terlihat bahwa ketika anak diberi kepercayaan seperti itu (tahanan pendamping dengan tugas-tugas tertentu), maka anak kelihatan lebih dihargai eksistensinya, anak merasa lebih berharga karena bisa berperan terhadap sesuatu. Disinilah makna yang bisa diambil dalam perspektif Edukatif, bahwa memberi kesempatan agar anak bisa berperan terhadap sesuatu merupakan unsur pendidikan yang penting. Disisi lain, mungkin anak ikut gank itu juga karena (hakikatnya) anak ingin dikenal eksistensinya. Hanya saja karena (mungkin) kurangnya perhatian dari orang tua dan juga Sekolah dalam memberikan peran tertentu kepada anak, akhirnya anak mencari identitas/pengakuan eksistensi dengan jalan yang kurang tepat secara sosial.

(6) Dalam penggemblengan selama 2 tahun itu, mereka tumbuh kesadaran bahwa “waktu itu sangat berharga”; “kebebasan ternyata mahal harganya”. Dari ungkapan anak ini juga bisa merasakan betapa pentingnya “syukur”; “mempunyai tubuh yang lengkap”; “nafas yang masih diberikan Tuhan padanya”; serta “keluarga yang selalu perhatian”. Sehingga anak ini mengungkapkan “*Saya tidak menyesal masuk Lapas, tetapi saya menyesali apa yang menjadikan saya masuk Lapas*”. Maksudnya dia tidak menyesal masuk Lapas karena telah dapat makna dan pelajaran tentang kehidupan; tetapi dia menyesal terhadap “apa” yang menjadikan dia masuk lapas. Artinya dia menyesal “mengapa” dia dulu berbuat sesuatu yang menjadikan dia harus menanggung akibatnya masuk Lapas, sebagai konsekwensi dari perbuatannya dia menanggung akibatnya.

(7) Dari hasil wawancara mendalam anak juga tidak ada dendam lagi, tidak jengkel, bahkan katanya menjadi lebih dewasa, dan ketika mau bertindak dia harus berfikir “dua kali”. Artinya sebelum bertindak dia harus memikirkan apa akibatnya apabila dia melakukan sesuatu. Dia juga mengungkapkan kondisi sekarang “*sabarnya bisa seluar samudra*”. Hal tersebut diungkapkannya setelah digembleng kehidupan yang terbatas dan

sederhana di Lembaga Pembinaan Khusus anak dengan membandingkan bagaimana kehidupan di luar lapas dan bagaimana hidup di dalam lapas yang serba dibatasi.

(8) Timbulnya perilaku klitih yang agresifitas ini juga dilatar belakang kehidupan keluarga yang kurang terawasi. Terbukti 2 (dua) orang yang terlibat perilaku agresifitas ini ketika kelas I dan II SMA memang kadang mabuk. Diturunkan mereka sering mabuk rata 2 X dalam sebulan, dengan uang Rp 60.000,- mereka baru bisa mabuk. Kalau anak satunya memang menuturkan tidak/belum pernah mabuk. Anak yang muslim menuturkan bahwa sebelum terkena kasus ini, yakni ketika kelas I dan II SMA Shalatnya juga tidak lengkap. Mereka hanya Shalat jum'at 2X dalam 1 bulan dan Shalat 5 waktu juga tidak pernah dikerjakan kecuali kadang-kadang mengerjakan shalat dhuhur. Latar belakang kehidupan yang kurang terkontrol dan kurang adanya ajang aktualisasi diri telah menjadi sebab munculnya klitih dengan kekerasan.

(9) Makna lain yang bisa diambil penulis setelah membandingkan beberapa anak yang diwawancarai bahwa, ketulusan dan kejujuran yang disampaikan, adalah sama-sama mereka jujur dan tumbuh kesadaran hidup bersama orang lain. Tetapi terasa ada perbedaan bagi anak yang telah melaksanakan shalat 5 (lima) waktu, dan anak lain yang memang tidak ada ajaran shalat 5 (lima) waktu. Anak yang pertama itu mau mengungkapkan kronologi kejadian yang sesungguhnya dengan apa adanya tanpa ada yang ditutup-tutupi, sedangkan 2 (dua) anak yang kedua, walaupun hakekatnya dia juga jujur, tetapi ungkapan "diplomatis" ketika terjadi kejar-kejaran dan proses tawuran, masih terasa ada yang disembunyikan. Penulis menyimpulkan sementara bahwa betapa pentingnya makna/pengaruh shalat dalam kehidupan. Anak yang sekarang genap shalat 5 (lima) waktu ini, ketika sebelum masuk Lapas Shalatnya shalat Dhuhur dan shalat jum'at saja, itu hanya 2 X dalam sebulan. Hal tersebut karena di keluarga juga tidak ada kejelasan arah pendidikannya karena bapak dan ibunya berbeda keyakinan, sedang pergaulannya pun juga bukan anak-anak yang hatinya terpaut dengan religiusitas yang kuat.

(10) Latar belakang keluarga anak-anak tersebut rata-rata dari keluarga kelas ekonomi menengah. Hal ini berdasarkan orang tua (bapak) yang Aparatur Sipil Negara (OSN) dan satunya Pengemudi/sopir tamu sebuah hotel, yang ketiganya berijazah Sekolah menengah atas. Adapun ibunya rata-rata sebagai ibu rumah tangga. Satu dari pelaku itu orang tuanya (bapak dan ibunya) berbeda keyakinan, sekaligus berbeda budaya. Informasi

dari anak ini, putra-putranya mengikuti keyakinan ibunya. Berangkat dari latar belakang keluarga ini, nampak bahwa perhatian tentang pendidikan keluarga terhadap anak, ikut andil dalam membentuk kepribadian anak. Bahkan terbukti bahwa pendidikan keluarga itu merupakan pendidikan pertama dan utama yakni sebagai agen sosialisasi pertama. Kontrol pertama dan utama harus berangkat dari keluarga. Setelah keluarga, baru lingkungan pergaulan sangat berpengaruh. Baik lingkungan pergaulan di masyarakat maupun di sekolah. Di masyarakat seperti apa mereka hidup, ikut membentuk kepribadian anak. Kalau masyarakatnya religius, maka yang dilihat, diamati maupun dirasakan anak adalah nuansa yang muncul adalah nuansa sejuk seperti nuansa ibadah maupun nuansa kedamaian dan kebersamaan. Tetapi dalam realitasnya, masyarakat kita sarat dengan kegiatan dengan nuansa mengejar kehidupan dan kecukupan ekonomi. Salah satu contoh kelayakan ekonomi sebuah keluarga yang hanya mengandalkan gaji dari Aparatur Sipil Negara secara umum belum bisa mencukupi kehidupan keluarga sampai akhir bulan. Dua lingkungan itu andil besar dalam pembentukan anak. Sekolah sebagai agen sosialisasi yang direncanakan ikut berperan. Tetapi gank-gank anak di sekolah yang memang sulit terdeteksi karena mereka berorganisasi “tanpa bentuk” dan “bergerak dibawah tanah” telah membawa pengelolanya cukup kalang kabut, terlebih ketika tahu-tahu anak didiknya terlibat tawuran. Hal tersebut belajar dengan kasus anak ini, yang sebelum masuk Lapas, satu anak ini muslim tetapi shalat yang dikerjakan hanya shalat dhuhur dan shalat jum’at. Tetapi menurut hemat penulis itu juga sudah menjadi modal. Terbukti ketika di didik di Lapas dengan segala kesederhanaanya justru membuat anak sadar. Terlihat dalam wawancara anak tersebut sekarang tertib shalat 5 (lima) waktu dan jujur.

Pada bulan November 2018 ini, BPRSR Yogyakarta menangani 76 orang anak, yang terdiri dari 25 orang Anak Bermasalah Sosial (ABS) dan 51 orang Anak yang Berhadapan Hukum (ABH). ABS merupakan kelompok anak yang bermasalah sosial, seperti anak putus sekolah, anak terlantar, dan dari keluarga kurang mampu yang kemudian menitipkan anaknya di lembaga ini. Sedangkan ABH, merupakan kelompok anak yang berhadapan dengan hukum, seperti terlibat kasus narkoba, pencabulan, pencurian, dan kasus kekerasan (klitih). BPRSR memiliki 4 orang Peksos (Pekerja Sosial) dan 11 orang Pramsos (Pramu Sosial).

Berdasarkan rumusan masalah, maka hasil penelitian dapat diperoleh sebagai berikut :

a. Kecenderungan Pola Perilaku Agresif Dan Eksplosif Remaja Yang Terlibat Aksi “Kenakalan” Di Wilayah Polres Sleman

Beberapa kasus yang melibatkan perilaku agresif dan eksplosif ini diantaranya kasus pemerasan dan perampokan yang terjadi umumnya karena faktor pergaulan dan kurang pengawasan dari orang tua; dan kasus penganiayaan biasanya karena emosi yang tidak terkontrol.

Perbuatan “klitih” umumnya terdiri satu kelompok, dan terdapat aturan dari senior mereka secara turun temurun bahwa dalam melakukan aksi klitih, tidak diperbolehkan mengganggu perempuan dan anak-anak. Penyebab anak melakukan tindakan klitih bisa jadi 2 hal, bisa sebagai korban keluarga atau sebagai korban lingkungannya, baik sekolah maupun lingkungan tempat tinggal. Dengan demikian perilaku agresif dan eksplosif mereka dipicu oleh kelompok geng tersebut, baik dalam upaya mencari perhatian atau upaya balas dendam terhadap lawan.

Data dari lapangan menunjukkan bahwa adanya perilaku remaja yang delinkuensi disebabkan oleh adanya upaya balas dendam dan pengaruh negatif dari geng. Setelah melakukan aksinya karena motif balas dendam, remaja tersebut memiliki rasa puas dan bangga.

Pengaruh negatif dari geng ini umumnya terjadi di sekolah ataupun di lingkungan tempat tinggal yang kondusif untuk melakukan aksi “kenakalan”. Doktrin geng mereka di sekolah lebih cenderung kepada keberanian dalam melakukan kejahatan, seperti klitih. Selain itu tawuran antar pelajar juga tidak asing lagi ditengah masyarakat. Tawuran tersebut dipicu juga oleh motif balas dendam dengan tanpa kestabilan emosi, sehingga aksi tawuran juga dilakukan dengan membawa senjata tajam, melakukan penganiayaan, dan melakukan pembacokan.

Salah satu narasumber di BPRSR, seorang anak ABH yang terkena 2 kali kasus penganiayaan dan pembacokan, memberikan pernyataan bahwa, tidak penganiayaan yang ia lakukan pertama kali karena dipicu oleh rasa coba-coba, sedangkan yang kedua karena ada upaya balas dendam.

Pada kasus tawuran pelajar, peneliti memperoleh data dari narasumber yang melakukan tawuran, motif mereka melakukan tawuran karena memang adanya rasa

balas dendam, karena sekolah mereka telah di usik atau di ganggu. Ditambah dengan masa remaja adalah masa emosi yang tidak stabil, maka tawuran dilakukan dengan emosi, dan juga membawa senjata tajam. Tawuran yang mereka lakukan tersebut, dengan 10 banding 20 orang, kelompok 10 orang berhasil melumpuhkan lawannya dengan adanya 1 korban yang meninggal dunia dari pihak lawan.

b. Faktor-faktor penyebab munculnya kecenderungan perilaku agresif, dan eksplosif (perilaku delinkuensi pelajar) di wilayah Polres Sleman

Berdasarkan hasil wawancara dengan ABH, peneliti memperoleh beberapa alasan penyebab munculnya perilaku delinkuensi yang mereka lakukan, antara lain :

a. Perhatian keluarga.

Keluarga merupakan agen sosialisasi utama yang berperan penting dalam membentuk pengetahuan, sikap, nilai, norma, perilaku esensial, dan harapan-harapan agar anak mampu berperan efektif di tengah masyarakat.¹ Dengan demikian, keluarga harus mampu memberikan perhatian khusus terhadap anak agar anak memiliki pondasi yang kuat ketika berhadapan dengan lingkungannya.

Usia pelajar remaja (SMP dan SMA) berkisar antara 12 tahun-18 tahun. Seorang ahli psikoanalisis, Erik H. Erikson, memberikan penjelasan mengenai sosialisasi siklus kehidupan. Menurutnya pada usia remaja, seseorang harus menyelesaikan krisis identitas, antara penemuan identitas dan kebingungan identitas. Penemuan identitas ini diperoleh dari kelompok teman sebaya yang mampu memberikan ajaran, kepercayaan, atau ideologi sehingga akan mengukuhkan identitas diri seseorang. Sedangkan kebingungan identitas apabila kelompok teman sebaya ini tidak mampu meneguhkan identitas sosial temannya.²

Kurangnya perhatian keluarga adalah salah satu penyebab munculnya perilaku menyimpang dari anak, sehingga anak mencari perhatian diri di luar lingkungannya. Salah seorang anak yang peneliti temui di BPRSR memaparkan bahwa, jarang sekali ia ditemui oleh orang tuanya. ia berasal dari keluarga broken home, dan pada saat ini ia tinggal dengan neneknya.

¹ Damsar, Pengantar Sosiologi Pendidikan, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm.70.

² Damsar, Pengantar Sosiologi Pendidikan, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm.88.

Penyebab lain mengapa orang tua tidak memperhatikan anak ialah orang tua fokus mencari nafkah karena faktor ekonomi yang mendesak dan juga merasa bahwa kehadiran anak yang tidak diharapkan.

Orang tua yang sibuk dengan kegiatannya sendiri berakibat buruk terhadap anak, baik dari segi perilaku maupun perkembangan diri anak. Oleh sebab itu, anak lebih nyaman ketika ia bertemu dengan teman sebaya melalui komunitas (geng) di sekolah atau kelompok bermain di lingkungan daerah tempat tinggal. Pertemuan anak dengan kelompoknya membuat anak merasa dirinya diperhatikan dan dihargai orang lain, dan ini yang tidak ia dapatkan di rumah.

b. Ibadahnya tidak disiplin

Terdapat pengaruh antara orang yang rajin ibadah dengan perilakunya. Ada kekuatan spiritual yang diperoleh dari intensitas ibadah yang dilakukan. Ketidaksiplinan dalam rutinitas menjalankan ibadah dipengaruhi oleh tidak adanya anjuran atau kepedulian orangtua terhadap anak ketika dirumah. Selain itu juga terdapat ketidakjelasan arah pendidikannya karena kedua orang tua yang berbeda keyakinan, sehingga anak pun akan beribadah sesuai dengan kehendaknya saja, tanpa ada control dari orang tua.

c. Ingin dihargai eksistensinya oleh komunitasnya (maraknya geng di sekolah)

Mereka dihadapkan dengan kata “kamu gak berani ya?”. Sehingga mereka harus melakukan apa yang diperintahkan gengnya sebagai bentuk pengakuan kehadiran dirinya didalam geng tersebut.

Sekolah mana yang saat ini tidak punya geng. Kalimat yang dilontarkan oleh kepala unit BPA di kapolres Sleman menunjukkan bahwa munculnya ulah negatif dari remaja pelajar sekolah berawal dari adanya geng dan maraknya geng di lembaga pendidikan.

Pihak institusi pendidikan sulit mendeteksi geng ini, karena mereka berorganisasi “tanpa bentuk dan bergerak dibawah tanah”, sehingga pengelolanya cukup kalang kabut ketika mengetahui anak didiknya terlibat tawuran.

c. Peranan nilai-nilai sosio-kultural-religius para pelaku yang memiliki kecenderungan perilaku agresif, dan eksplosif (perilaku delinkuensi pelajar) di wilayah Polres Sleman

Sebuah kasus saudara MA (15 tahun) telah melakukan 2 kali aksi klitih. Berdasarkan pandangan peneliti melalui wawancara, bahwa MA ini mendapatkan perhatian yang sangat kurang dari keluarga batihnya, dalam hal ini Ibu dan Bapak. ia dirumah hanya bersama mbahnya. Jika dilihat dalam prespektif sosiologi, MA ini mendapatkan identitas dirinya di tengah kelompok teman bermainnya. Bersama kelompoknya, ia merasa dihargai dan memiliki peran ketika bersama mereka. Rasa nyaman dari kelompok tersebut membuat saudara MA ingin lebih mencari perhatian lagi. Kurangnya kepedulian orang tua terhadap MA, membuat MA lebih tidak peduli dengan dirinya, sehingga dia melakukan apa saja sesuai kehendaknya. Harapan tersembunyi dibalik ia melakukan aksinya adalah ada perhatian terhadap dirinya dari orang tua, terutama Ibu.

Dalam prespektif pendidikan, hukuman yang diberikan pada kasus pertama saudara MA tidak memberikan efek jera, sebagai buktinya ia melakukan hal yang sama hingga di berikan vonis hukuman lagi. Ketika ditanyai “ada perubahan tidak ketika ada bimbingan dan pengawasan dari Peksos (BAPAS dan BPRSR) ?”. Ia menjawab ada, tetapi dilihat dari sikapnya, masih belum ada perubahan (efek jera). Meskipun demikian, pihak BAPAS dan BPRSR telah berusaha memberikan bimbingan dan pengawasannya, baik dari segi jasmani maupun rohani. Hal ini dapat diamati dari kegiatan-kegiatan yang ada di BPRSR, sebagai berikut ini :

Bimbingan dari BPRSR:

- a. Wawasan kebangsaan
- b. Bimbingan keterampilan
- c. Terapi doa dan pijat energy
- d. Etika budi pekerti
- e. Pembinaan hukum
- f. Bimbingan keagamaan (ABH dan ABS)

- g. Karawitan/ music band
- h. Bimbingan Psikologi (sesuai dengan kebutuhan anak)
- i. Bimbingan kesehatan
- j. Kerja bakti (setiap hari minggu)
- k. Pemeriksaan kesehatan
- l. Shalat berjamaah

Bimbingan dari BPRSR di atas, dibagi kedalam jadwal harian. Terlihat ada upaya proses pendidikan yang dibentuk oleh lembaga ini, dengan harapan ABH memiliki kesadaran hukum, dan memberikan efek jera. Tidak hanya itu, adanya jadwal shalat berjamaah memberikan latihan kedisiplinan dalam beribadah. Yang pada awalnya banyak dari mereka yang jarang ibadah, menjadi sering dan terbiasa ibadah bahkan secara berjamaah di lembaga ini. Akan tetapi hal penting yang perlu di perhatikan disini adalah, setelah proses bimbingan dari BPRSR ini kepada ABH, perlu adanya *continuous improvement* (perbaikan berkelanjutan) kerja sama orang tua (keluarga) di rumah dalam melakukan proses pendidikan dan pembinaan, seperti adanya intentitas dalam melakukan ibadah rutin (shalat berjamaah), bimbingan dalam etika dan budi pekerti, dan komunikasi yang lancar dengan anak (memberikan perhatian lebih).

Dalam kasus MA ini, perubahan yang ia peroleh belum terlihat, mengingat usianya masih tergolong puncaknya usia remaja yang memiliki emosi yang masih belum stabil, dan masih mencari jati diri. Hemat peneliti, perlu adanya perhatian lebih orang tua terhadap MA, kurangnya intensitas bersama orang tua terutama Ibu, membuatnya merasa tidak diharapkan ditengah keluarga. Adapun keluarga MA ini, masih berkunjung ke BPRSR sesuai dengan waktu yang ditetapkan.

Dalam prespektif religius, anak yang shalatnya lengkap, setelah keluar lapas, ada rasa penyesalan dan tobat, selanjutnya ditambah dengan bimbingan keagamaan dari BPRSR, shalatnya jadi lengkap dan emosinya menjadi stabil.

Kasus lainnya yaitu tawuran antar pelajar dengan 1 korban meninggal dunia. Mereka yang terlibat sekitar 10 orang dengan 7 (tujuh) anak divonis 3 (tiga) tahun, 5 anak sudah keluar, dan 2 anak masih tahanan luar; 1 (satu) anak divonis 4 (empat) tahun di Wirogunan karena kategori dewasa; dan 2 (dua) anak divonis 5 tahun, yakni 1 anak kategori anak (dibawah 17 tahun) dan 1 anak kategori dewasa (usia 18 tahun).

Berdasarkan wawancara peneliti dengan 3 pelaku kasus tersebut, dapat di temukan bahwa Lapas memberikan kesadaran kepada ketiga anak tersebut mengenai kehidupan. Besukan dari keluarga dalam waktu hanya 15 menit dan 1 minggu sekali dirasakan sangat singkat sekali, hal ini membuat kehidupannya dibatasi, sehingga mereka menyadari bahwa kesalahan yang mereka lakukan harus ditebus dengan konsekuensi kebebasan hidup yang mahal harganya.

Selanjutnya kehidupan yang prihatin dan keras di LAPAS, seperti makan seadanya dan segalanya serba sangat terbatas menambah kesadaran kepada mereka bahwa waktu itu sangat berharga. Dari penuturan mereka, mereka tidak menyesal masuk LAPAS, akan tetapi mereka menyesali perbuatan mereka sehingga menjadikannya masuk LAPAS. Kesadaran akan konsekuensi atas perbuatan yang dilakukan adalah hal sangat berpengaruh bagi ABH. Jika dilihat dari prespektif pendidikan, proses menjalani hukuman di LAPAS memberikan perubahan positif terhadap diri mereka. Mulai dari menyadari akan kesalahannya, menyadari pentingnya waktu, dan ketika melakukan sesuatu mereka berpikir dua kali. Artinya ketika akan melakukan suatu tindakan, mereka harus memikirkan akibat atau dampak dari perbuatan mereka.

Jika dilihat dari prespektif religius, mereka merasakan rasa sabar yang sangat luas, bahkan penuturan mereka, rasa sabar mereka setelah keluar dari LAPAS seluas samudra. Selain itu, rasa syukur mereka juga semakin meningkat, sehingga kesadaran akan beribadah pun dilakukan.

d. Solusi yang ditawarkan guna mengatasi persoalan perilaku agresif, dan eksplosif (perilaku delinkuensi pelajar) di wilayah Polres Sleman

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan beberapa narasumber, peneliti menawarkan solusi untuk mengatasi persoalan perilaku agresif, eksplosif dan delinkuensi pelajar:

a. The power of family

Keluarga merupakan inti dari persoalan negative yang terjadi pada anak. Sebuah keluarga yang tidak di manajemen dengan baik, akan menghasilkan anak yang tidak positif dari segi perilaku dan budi pekerti. Oleh sebab itu, keluarga perlu dibina dengan baik, dan adanya kesadaran akan pentingnya pendidikan

dalam keluarga, sehingga mampu mengurangi persoalan kenakalan remaja yang ada.

b. Penguatan nilai-nilai keagamaan

Adanya tindak kekerasan dan delinkuensi yang dilakukan oleh pelajar, pihak sekolah yang notabene nya sebagai lembaga pendidikan yang bertujuan untuk mendidik, tidak hanya transfer of knowledge, akan tetapi juga memberikan transfer of value, bagaimana menghadapi situasi sosial, dan bertingkah laku yang positi, pihak sekolah belum mampu mlakukan itu semua. Bahkan mereka yang seringkali terlibat tawuran, adalah berasal dari sekolah islam. inilah salah satu gagalnya institusi pendidikan yang tidak mampu mengatasi kenakalan remaja. Oleh sebab itu, perlu adanya penguatan nilai-nilai keagamaan yang rutin dilakukan, baik itu 1 atau 2 kali seminggu di luar jam pelajaran. Atau bisa juga dibentuk dengan sistem monitoring berkelompok-kelompok, dan mereka di bimbing oleh guru yang berkompeten dalam membina emosi dan memahami nilai-nilai keagamaan.

c. Pengembangan keterampilan

Sekolah memberikan pembinaan tentang bagaimana persiapan di masa depan, tidak hanya sekedar belajar rutinitas untuk meraih ilmu dan nilai, tetapi juga ada upaya keterampilan yang dilakukan dari sekolah, misalnya dilakukan pelatihan keterampilan 1 kali dalam 2 minggu. Disamping siswa diajarkan mengenai bagaimana menata masa depan, terutama bagi pelajar SMA yang akan menyelesaikan pendidikan menengah.

Sekolah saja tidak lah cukup, hal ini perlu juga di damping oleh elemen masyarakat yang harus peduli terhadap remaja dilinkungannya. Perlu adaya pembinaan remaja, misalnya ada pembentukan remaja masjid atau karang taruna, yang tidak hanya sebatas organisasi anak-anak muda untuk berkumpul dan menyalurkan hobinya, tetapi juga mereka yang dibina oleh stake holder di masyarakat terkait tentang nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan. Selain itu, peningkatan keterampilan juga perlu di upayakan, seperti adanya pelatihan menjahit, atau melalui kesenian dengan membuat grup musik, dan sebagainya.

C. Penutup

Berdasarkan temuan-temuan penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa kecenderungan pola perilaku agresif dan eksplosif (perilaku delinkuensi pelajar) dipengaruhi oleh adanya stimulus terhadap diri mereka, berupa ada upaya balas dendam, sehingga munculah perilaku dengan melakukan aksi kekerasan dengan membawa senjata tajam dan melukai pihak lawan.

Perubahan dari beberapa pelaku klitih yang telah menjalani hukuman di LAPAS anak terlihat dari sikap dan penuturan kata-kata, dan pengakuan-pengakuan secara tulus oleh mereka. Mereka merasakan kesabaran yang sangat luas, sangat berharganya waktu, mahalnya kebebasan dan ketika akan bertindak berpikir-pikir dahulu. Mereka juga merasakan betapa berharganya sebuah perhatian dari keluarga. Ketika menghadapi kesulitan, barulah terasa, keluargalah yang ikut memikirkan jalan keluarnya.

Dari sisi edukasi yang di dapat di Lapas Anak, betapa sangat dirasakan pentingnya Penyadaran nara pidana oleh para pembimbing Rohani. Pentingnya hidup dengan senatiasa beribadah kepada Tuhan. Kehidupan yang “keras” di lapas telah membuat mereka tersadar akan mahalnya sebuah kebebasan. Penyadaran yang paling harus ditumbuhkan adalah penyadaran oleh diri sendiri, setelah belajar dari liku-liku kehidupan. Mereka juga tersadar dengan cita-cita kedepan harus diperjuangkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardoyn Lauren and Carl Bartling. 2010. *Biological, Psychological and Sociological Effect on Juvenile Delinquency*. American journal of psychological Research. Volume 6 No.1. May 2010
- Afiah Nur. 2015. *Kepribadian dan Agresivitas dalam berbagai Budaya*. Yogyakarta. Buletin Psikologi fakultas psikologi UGM. Volume 23, NO. 1, JUNI 2015: 13 – 21.
- Cowie, Helen dan Dawn Jennifer.2007. *Penanganan Kekerasan di Sekolah*. Jakarta. PT Indeks.
- Desmita.2005. *Psikologi Perkembangan*.Bandung. PT Remaja Rosdakarya.
- Damsar.2011. *Pengantar Sosiologi Pendidikan*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.
- Jalaludin. 2012. *Psikologi Agama*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Nisfiannoor, M.Eka Yulianti.2005. *Perbandingan perilaku agresivitas antara keluarga yang bercerai dengan keluarga yang utuh*. *Jurnal psikologi*. Volume 3 no.1 Fakultas Psikologi Universitas Tarumanagara, Jakarta
- Kartono.Kartini.2010.*Kenakalan Remaja Patologi Sosial 2*. Jakarta. PT Grafindo Persada.
- Katalog BPS Yogyakarta dalam angka 2015.
- Khairunnisa, A. 2013. *Hubungan Religiusitas dan Kontrol Diri dengan Perilaku Seksual Pranikah Remaja di MAN 1 Samarinda*. *Jurnal Psikologi*, vol.1(2)
- S.Willis.2014.*Remaja dan Masalahnya*.Bandung. Alfabeta.
- Tribun news Jogja. Selasa. 14 Maret 2017.s
- Tribun news Jogja. Kamis. 16 Maret 2017.
- W.Ray.etc.2006. *Working with Angry and Aggressive Youth*.London. Routledge.

Shahen. Fareeda dan Musaddi Jahan (2014). *Role of Slef Esteem in Development of Aggressive Behavior Among Adolescents*. International Journal of Education and Psychological Research (IJEPR). Volume 3.issue 4. Desember

Sugiyono.2016. *Metode Penelitian dan Pengembangan*. Alfabeta. Bandung

Wawancara dengan saudara EN, DP dan DW.

Wawancara dengan saudara MA.

Lampiran : Jadwal Penelitian 2018

Penelitian : Pembinaan

Judul : KECENDERUNGAN POLA PERILAKU AGRESIF DAN EKSPLOSIF REMAJA : Study Kasus Perilaku Delinkuensi Pelajar Yogyakarta, Perspektif Sosio-Kultural-Religius.

KEGIATAN PENELITIAN	Juni 2018					Juli 2018					Agustus 2018					Septemb 2018					Otktober 2018					November 2018				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1. Pra Penel.: Seleksi Proposal April 2017																														
2. Pra Penel.: Seminar Proposal April 2017																														
3. Matangkan Kajian Teori	v	v																												
4. Pengurusan Izin Penelitian	v																													
5. Rapat Koordinasi di tempat Penelitian (Sekolah/Polsek)			V	v																										
6. Pelaksanaan Penelitian				v	v	v	v	v	v	v	v	V	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v								
7. Pengolahan Hasil																					v	v	v	v						
8. Analisis																					v	v	v	v						
9. Penulisan Laporan																									v	v				
10. Seminar Hasil																										v				
11. Revisi Hasil Setelah Seminar																										v				
12. Laporan Akhir/ Desiminasi																										v	v			
13. Pengusulan Masuk Jurnal Nasional																												v	v	

LAMPIRAN FOTO

Foto dokumentasi:




Foto Mekanisme Alur Pengaduan Klien di BPRSR



Foto Mekanisme Penerimaan Klien di BPRSR




Foto Proses Pelayanan di BPRSR



Foto salah satu ruang keterampilan (salon) di BPRSR DIY